



**LAPORAN AKTUALISASI**  
**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**ANGKATAN 1 TAHUN 2018**

Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/*Database* Internal Badan Keahlian DPR RI dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang oleh Pusat Perancangan Undang-Undang

Oleh :

DAHLIA ANDRIANI, S.H.

NIP. 19940714 201803 2 001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKTUALISASI

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III

LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

ANGKATAN TAHUN 2018

Nama : Dahlia Andriani

NIP : 199407142018032001

Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Pertama

Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang

Bogor, 2 Oktober 2018

Mengetahui,  
Coach



Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.  
NIP. 19780328 201001 2 012

Menyetujui,  
Mentor



Akhmad Aulawi, S.H., M.H  
NIP. 19760627200212 1 005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN HASIL AKTUALISASI**

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III**

**LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**ANGKATAN TAHUN 2018**

**Nama : Dahlia Andriani**

**NIP : 199407142018032001**

**Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Pertama**

**Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang**

Bogor, *2 Oktober*.....2018

Mengetahui,  
Coach  


Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.  
NIP. 19780328 201001 2 012

Jakarta, *28 September*.....2018

Menyetujui,  
Mentor  


Akhmad Aulawi, S.H., M.H  
NIP. 19760627200212 1 005

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang telah diberikan sehingga penyusunan Laporan Aktualisasi dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Laporan Aktualisasi ini memuat hasil kegiatan habituasi yang sudah diterapkan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Terlaksananya Pembuatan Laporan Aktualisasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, masukan dan kerjasama berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H, M.M selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
2. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang;
3. Dr. Shanty Irma Idrus, ST., M.M selaku Coach;
4. Akhmad Aulawi, S.H., M.H selaku Mentor; dan
5. Rekan-rekan dan senior Perancang Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang;
6. Semua yang terlibat dalam pembuatan Rancangan Aktualisasi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Jakarta, 28 September 2018

*Dahlia Andriani*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAGIAN I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Nilai-Nilai Organisasi .....	6
C. Tujuan .....	7
BAGIAN II. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	8
A. Penjelasan Perubahan.....	8
B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi .....	10
1. Kegiatan 1 .....	10
2. Kegiatan 2.....	30
3. Kegiatan 3.....	39
4. Kegiatan 4.....	44
5. Kegiatan 5.....	47
BAGIAN III. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	59
BAGIAN IV. PENUTUP .....	64
LAMPIRAN .....	66
Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi.....	67
Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor.....	76
Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach .....	76
Lampiran 4 : Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan.....	83



## **BAGIAN I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi/Unit Kerja

Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang. Pusat PUU menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat PUU;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat PUU;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat PUU;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksana tugas unit organisasi dilingkungan Pusat PUU;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang dukungan perancangan Undang-Undang;
- f. Pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan perancangan Undang-Undang;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat PUU;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat PUU; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana diatas, Pusat PUU melaksanakan dukungan perancangan undang-undang sebagaimana tercantum dalam, Pasal 3 Peraturan Pimpinan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian DPR RI, meliputi:

- a. Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;
- b. Penyiapan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;
- c. Penyiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU); dan

- d. Pendampingan pembahasan RUU.

Pusat PUU juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI (BKD) lainnya.

Pusat PUU memiliki VISI dan MISI Organisasi, yaitu:

"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas"

Sedangkan MISI Pusat PUU adalah:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Peserta

Penulis memiliki Jabatan sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama. Rincian tugas Perancang PUU Pertama sebagaimana tercantum dalam Organisasi Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BKD adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan RUU dan RAPERDA;
- e. Menyusun konsep instruksi;
- f. Menyusun konsep edaran;
- g. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan naskah perjanjian, persetujuan dan kontrak nasional serta internasional;
- h. Menyiapkan konsep tanggapan rancangan dalam rangka pembahasan naskah perjanjian, persetujuan dan kontrak nasional serta internasional.

- i. Menyempurnakan konsep gugatan dan jawaban konsep gugatan;
- j. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembuatan akta;
- k. Menyusun konsep Legal Opinion;
- l. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- m. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

Penulis memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun bersama dengan atasan penulis, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
  - c. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.
3. Deskripsi Isu: Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/*Database* Internal BKD dalam Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU).
- a. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG  
Dipilihnya isu Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/*Database* Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU menjadi hal yang harus segera diatasi adalah berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut:

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/ <i>Database</i> Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU	4	5	5	14
2	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar dalam Pembahasan dan Pembuatan NA dan RUU di Pusat PUU.	4	5	4	13
3	Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penunjang sebagai Perancang UU	4	3	3	10

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke-1 dengan rumusan isu : Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/*Database* Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU

b. Dekripsi Isu

Salah satu tugas pokok Pusat PUU adalah menyiapkan NA dan penyusunan RUU untuk melaksanakan dukungan keahlian bagi DPR RI. Penyiapan penyusunan NA dan RUU dalam rangkaian kegiatannya salah satunya yaitu melakukan pengumpulan bahan kepustakaan dan melakukan kajian serta telaahan terhadap bahan kepustakaan terkait dengan RUU yang akan disusun. Bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan bahan kepustakaan, tim Penyusun NA dan RUU dapat memanfaatkan bahan dari mana saja yang terkait dengan NA dan RUU yang sedang disusun dan salah satunya yaitu *output* dari beberapa pusat di BKD. *Output* pusat tersebut merupakan referensi internal BKD. Adapun referensi internal BKD yang dapat dimanfaatkan untuk menambah bahan kepustakaan yaitu hasil penelitian, risalah rapat, hasil rapat kerja, hasil kajian, hasil analisis dan hasil kajian analisis dan evaluasi undang-undang. Salah satu *output* pusat yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang merupakan *output* Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU (Pusat Panlak UU). Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dapat dimanfaatkan adalah yang erat kaitannya dengan NA dan RUU yang sedang disusun.

c. Kondisi Masalah

Tidak adanya *database* produk pusat-pusat di BKD menyebabkan bahwa *output* suatu pusat belum dapat menjadi *outcome* di pusat lain. Contohnya yaitu bahwa dalam Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU dapat memanfaatkan *output* dari pusat lain di BKD contohnya yaitu *output* dari Pusat Panlak UU.

d. Dampak yang terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan

Selain dapat dimanfaatkan sebagai suatu bentuk dukungan kepada Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) dan Anggota DPR RI secara langsung,

*output* suatu pusat seharusnya dapat menjadi bahan atau tambahan referensi bagi pusat lain di BKD dalam melaksanakan fungsinya untuk mendukung kinerja dewan. Dampak belum maksimalnya pemanfaatan *output* antar pusat di BKD menunjukkan kurangnya sinergitas dalam pelaksanaan dukungan keahlian untuk dewan khususnya di bidang legislasi.

e. Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait

1. *Whole Of Governance* (WOG)

Meningkatkan koordinasi Pusat PUU dengan pusat lain di BKD dalam melaksanakan dukungan keahlian di bidang legislasi. Bahwa *output* suatu pusat dapat dimanfaatkan oleh pusat lain di BKD dalam melaksanakan dukungan keahlian.

2. Menejemen ASN

Meningkatkan pemahaman internal Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan tugas penyiapan NA dan RUU.

3. Pelayanan Publik

Meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Komitmen Mutu

Meningkatkan pengetahuan terkait dengan bahan kepustakaan yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas Pusat PUU dalam penyiapan NA dan RUU.

5. Akuntabilitas

Meningkatkan pelaksanaan dukungan keahlian di bidang legislasi sesuai dengan Tugas Pokok Pusat PUU.

6. Etika Publik

Mempertanggung jawabkan serta melaksanakan fungsi ASN sebagai pelayan publik sebaik-baiknya.

f. Rumusan Isu

1. Apakah dalam penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU sudah memanfaatkan *database* internal BKD sebagai salah satu referensi?
2. Apakah menyebabkan belum maksimalnya pemanfaatan *output* antar pusat di BKD?

**B. Nilai-Nilai Organisasi**

Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai, yaitu: Religius, Akntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

---

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT  
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Religius adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Akuntabilitas adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.
5. Profesional adalah sikap terhadap tugas yang memerlukan ketrampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya.
6. Integritas adalah totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.

Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan
3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan/atau
4. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya

Sedangkan sikap professional diwujudkan melalui tindakan:

1. Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, dan/atau
4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan

Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:

1. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS
2. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Tidak merugikan orang lain dan negara
6. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan
7. Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

### **C. Tujuan**

Tujuan diselesaikannya isu yang dipilih adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Pusat PUU dalam menyiapkan NA dan RUU serta mengoptimalkan koordinasi antar pusat di Badan Keahlian dalam melaksanakan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Diharapkan dengan optimalnya koordinasi antar pusat tersebut khususnya Pusat PUU dan Pusat Panlak UU dapat meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU.



## **BAGIAN II.**

### **CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**Isu :** Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU yang kurang memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU oleh Pusat Panlak UU sebagai salah satu referensi.

#### **A. Penjelasan Perubahan**

##### **Kegiatan 2**

Pada tahapan kegiatan 1, seharusnya melakukan koordinasi dengan Kapus PUU untuk meminta izin dalam melakukan kunjungan dan inventarisasi data di Pusat Panlak UU, namun kegiatan ini sudah dilakukan bersamaan dengan koordinasi dan konsultasi pada tahap awal (kegiatan 1, tahap kegiatan 1). Perubahan ini dilakukan mengingat kesibukan dari Bapak Kapus sehingga koordinasi dilakukan pada saat koordinasi tahap awal.

Pada tahapan kegiatan 3, konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak UU (Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) dilakukan 1 (satu) lebih awal dari yang direncanakan dalam *timeline*, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam *timeline* Kapus Panlak UU (sedang melaksanakan Dinas Luar)

##### **Kegiatan 5**

Pada tahapan kegiatan 1 konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid Perancang UU mundur 1 (satu) minggu dari yang direncanakan dalam *timeline*, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam *timeline* Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul S.H., M.Hum) sedang melaksanakan Dinas Luar).

Pada tahapan kegiatan 2, penyerahan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi kepada Kapus Panlak UU mundur 1 (satu) minggu dari yang direncanakan dalam *timeline*, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam *timeline* Kapus Panlak UU (Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) sedang melaksanakan Dinas Luar).

Pada tahapan kegiatan 3, koordinasi dengan Korbid untuk mengetahui daftar nama Tim Penyusun NA dan sudah dilakukan pada Kegiatan 1

(tahap kegiatan 1), oleh karena itu untuk menambah data pada tahapan kegiatan ini ditambah kegiatan meminta SK Tim Penyusun NA dan RUU kepada Kasubbag TU Pusat PUU.

Pada Tahapan Kegiatan 4, penyerahan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi kepada Tim Penyusun NA dan RUU maju 1 (satu) minggu dari yang direncanakan dalam *timeline*, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam *timeline* Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana sedang melaksanakan Dinas Luar).

## B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

### 1. Kegiatan 1

Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh Pusat PUU.

#### a) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang dan akan disusun dalam periode 1 tahun.

- Konsultasi dengan Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.) dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri juga Para Korbid Perancang UU serta Mentor Aktualisasi (Mardisontori, S.Ag., LL.M., Akhmad Aulawi, S.H., M.H., Najib Ibrahim, S.Ag., M.H., Chairul Umam, S.H., M.H., dan Zaqiu Rahman, S.H., M.H.). Konsultasi ini membahas mengenai rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada masa habituasi (**Lampiran 1a**).



*Konsultasi dengan Kapus PUU (28/05/2018)*

Adapun masukan dari Kapus PUU pada saat konsultasi yaitu;

1. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi harus dikerjakan secara objektif dan dalam rangka untuk pengembangan pribadi dan pengembangan lembaga;
2. Uraikan tahapan pembentukan undang-undang dalam laporan;

3. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Pusat di BKD harus diuraikan karena tema dari Rancangan Aktualisasi berkaitan dengan Pusat lain (Pusat Panlak UU) tidak hanya Pusat PUU;
4. Pemanfaatan hasil *output* Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dalam penyusunan NA dapat dilakukan secara individu (pelibatan Perancang UU dalam kegiatan pemantauan UU yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU) maupun melalui institusional (melihat dokumen);
5. Pengetahuan dan sumberdaya yang ada di BKD untuk mengoptimalkan penyusunan NA;
6. Cari tahu mengenai dasar hukum pelibatan pusat lain di BKD dalam penyusunan NA;
7. Kegiatan apapun yang ada di BKD bertujuan untuk mendukung 3 (tiga) fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) sudah dilakukan dengan memperhatikan sopan santun dan etika (***Etika Publik***). Masukan dan saran yang diberikan oleh Kapus PUU dalam konsultasi dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi (***Akuntabilitas***) agar pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat mendukung tugas dan fungsi Pusat PUU dalam penyusunan NA (***Komitmen Mutu***). Mengetahui dan menguraikan tahapan pembentukan undang – undang sebagai upaya untuk menambah pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (***Komitmen Mutu***).


Menguraikan tugas dan fungsi pusat lain selain Pusat PUU bertujuan untuk melihat bahwa adanya keterkaitan tugas dalam pelaksanaan penyusunan NA (***WOG***) sebagai wujud dukungan keahlian fungsi legislasi DPR RI, dalam hal ini tugas pusat lain yang diuraikan yaitu Pusat Panlak UU (***Pelayanan Publik***).

### **Tahapan pembentukan Undang-Undang**

Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang dalam UUD NRI 1945 yaitu Pasal 1 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D.

1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan), tahapan pembentukan undang-undang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.




a. Tahapan perencanaan

Tahapan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas didasarkan atas;

- 1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Perintah Undang-Undang lainnya;
- 4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- 6) Rencana pembangunan jangka menengah;
- 7) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- 8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 9) Memperhatikan RUU yang sempat diajukan sebagai usul inisiatif dan/atau sudah masuk dalam tahap pembahasan pada Masa Keanggotaan DPR RI sebelumnya.

Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul RUU, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas RUU. Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg), dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan /atau masyarakat. Penyusunan prolegnas dilingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

### Skema Penyusunan Prolegnas



Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas;

- 1) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 2) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;

- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dalam hal tertentu, DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas mencakup:

- 1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- 2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri Hukum dan HAM.


**b. Tahapan Penyusunan**

RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden, RUU yang berasal dari DPR dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). RUU yang diajukan harus disertai Naskah Akademik, kecuali terhadap RUU mengenai;

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, atau
- 3) Pencabutan undang-undang atau pencabutan Perppu.

Terhadap RUU ini harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan NA yang tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## PENYUSUNAN RUU USUL DPR



RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Baleg atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh Baleg sedangkan yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.

### Mekanisme Penyusunan NA dan RUU Usul DPR



RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden, yang selanjutnya Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. RUU dari presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR yang memuat juga penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

**c. Tahapan Pembahasan RUU**

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, adapun pembahasan RUU yang berkaitan dengan;

- 1) Otonomi daerah;
- 2) Hubungan pusat dan daerah;
- 3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- 4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- 5) Perimbangan keuangan dengan mengikutsertakan DPD (dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I).

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yang terdiri atas;

1) Pembicaraan tingkat I

Dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;

- a) Pengantar musyawarah;
- b) Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c) Penyampaian pendapat mini.

Dalam pengantar musyawarah DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan

pandangan jika RUU berasal dari Presiden. Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh Presiden jika RUU berasal dari DPR atau DPR jika RUU berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD. Penyampaian pendapat ini dilakukan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:

- a) Fraksi;
- b) DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD;
- c) Presiden

## 2) Pembicaraan tingkat II

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- a) Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap – tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c) Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden, dalam hal RUU yang sedang dibahas ditarik kembali maka hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, pencabutan Perppu dilaksanakan melalui mekanisme khusus.

## d. Tahapan Pengesahan RUU

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang, yang penyampaiannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. Dalam hal RUU yang sudah disetujui bersama tidak di tandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan berbunyi “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

e. Tahapan Pengundangan

Pengundangan Undang-Undang harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

**Bahwa setiap tahapan pembentukan undang-undang mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.**

2. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

DPR berdasarkan Pasal 71 UU MD3 salah satunya berwenang membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR. DPR memiliki tugas salah satunya menyusun, membahas, serta menyebarluaskan Prolegnas dan RUU.

### **Pembentukan Undang-Undang**

DPR memegang kekuasaan membentuk undang - undang, pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kecuali yang ditentukan lain oleh UU MD3.

Usul RUU dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Baleg. Usul RUU disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan Baleg kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul. RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. RUU yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. RUU yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan DPD. RUU yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD disertai dengan Naskah Akademik, kecuali RUU mengenai:

- a. APBN;
- b. Penetapan Perppu; atau
- c. Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

DPR memutuskan usul RUU dalam rapat paripurna berupa:

- a. Persetujuan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPR menugasi komisi, Baleg, atau panitia khusus untuk menyempurnakan RUU

Pembahasan RUU oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Baleg diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR.

Tindak lanjut pembahasan RUU yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat Badan Anggaran atau rapat panitia khusus dan tingkat II dalam Paripurna DPR. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengantar musyawarah

b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah

c. Penyampaian pendapat mini

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:

a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

3. Berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tata Tertib DPR)

Dalam Tata Tertib DPR ini hanya menjabarkan apa yang sudah diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU MD3. Tata Cara Pembentukan Undang-Undang diatur dalam Bab VI, Pasal 103 – Pasal 152)

RUU yang berasal dari DPR dapat diajukan oleh Anggota (satu anggota atau lebih), komisi, atau gabungan komisi dan Baleg sebagai usul inisiatif. Dalam penyusunan RUU, Anggota, komisi atau gabungan komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi RUU.

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU dilakukan oleh Baleg yang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang sejak RUU diterima oleh Baleg. RUU yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

RUU yang diajukan oleh Anggota (satu anggota atau lebih), komisi, atau gabungan komisi dan Baleg diputuskan menjadi RUU dari DPR dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya. Keputusan tersebut dapat berupa;

- a. Persetujuan tanpa perubahan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan.

Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden. RUU disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Untuk penyempurnaan RUU tersebut Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Baleg, atau panitia khusus dan dilakukan dengan memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Selain itu, penugasan juga didasarkan atas pertimbangan usul RUU dan materi muatan RUU dengan ruang lingkup komisi. Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut, apabila materi muatan termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan komisi dan apabila lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Baleg atau panitia khusus.

Penyempurnaan RUU yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan RUU dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang, dan dapat diperpanjang oleh Bamus berdasarkan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Baleg, atau pimpinan panitia khusus. Perpanjangan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari masa sidang. Apabila setelah waktu perpanjangan RUU belum selesai, RUU hasil keputusan rapat paripurna DPR dianggap telah disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden. Komisi, gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus menyampaikan RUU hasil

penyempurnaan dengan surat kepada pimpinan DPR, yang selanjutnya pimpinan DPR menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan permintaan Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili dalam melakukan pembahasan RUU. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.

Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan. Ada 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu;

a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat Badan Anggaran (membahas RUU tentang APBN) atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil dan/atau rapat tim sinkronisasi. Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan acara:

- 1) pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran;
- 2) laporan panita kerja;
- 3) pembacaan naskah rancangan undang-undang;
- 4) pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- 5) penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan
- 6) pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

b. Tingkat II dalam Paripurna DPR.

Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan RUU yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- 1) penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

- 2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- 3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus atau Badan Anggaran membahas RUU berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. Penugasan tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan:

- 1) Pengusul RUU
- 2) Penugasan penyempurnaan RUU;
- 3) Keterkaitan materi muatan RUU dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
- 4) Jumlah RUU yang ditangani oleh komisi atau Baleg.

RUU yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan, pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut, apabila materi muatan termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasan ditugaskan kepada gabungan komisi dan apabila lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasan ditugaskan kepada Baleg atau panitia khusus. Pembahasan RUU ditugaskan Baleg atau panitia khusus dengan ketentuan yaitu jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal, komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama, atau sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.

**Dalam pembahasan RUU komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh Badan Keahlian DPR.**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR, dalam mempersiapkan RUU, Anggota DPR dapat meminta dukungan dari Badan Keahlian DPR. Pusat di Badan Keahlian yang melaksanakan dukungan perancangan undang – undang yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU).

### **Tugas Pusat Perancangan UU dalam melakukan Penyiapan NA dan Penyusunan RUU**

Pusat PUU berdasarkan Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian melaksanakan dukungan keahlian salah satunya yaitu melakukan penyiapan NA dan Penyusunan RUU. Penyiapan NA dan penyusunan RUU dilakukan atas permintaan Alat Kelengkapan DPR atau anggota DPR. Penyiapan NA dan penyusunan mengacu kepada:

- a. Daftar Prolegnas lima tahunan dan daftar Prolegnas prioritas tahunan; dan
- b. Ketentuan teknis yang diatur dalam lampiran undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyiapan NA dan penyusunan RUU, pusat PUU membentuk tim yang terdiri dari Perancang UU, peneliti, Analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga Ahli Alat kelengkapan DPR, pakar. Pusat PUU dalam melakukan penyiapan NA dan penyusunan RUU melakukan kajian, telaah, pengumpulan, bahan, data, dan informasi, seminar, workshop/lokakarya, *focus group discussion*, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat. Konsep NA dan RUU yang telah disusun disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR yang mengajukan permintaan untuk mendapat masukan dan tanggapan yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan tanggapan tersebut. Pusat PUU menyampaikan NA dan RUU yang telah disempurnakan kepada Kepala Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR yang bersangkutan.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Panlak UU dalam melakukan Pemantauan Pelaksanaan UU**

Pusat Panlak UU adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang tugas DPR RI di bidang pengawasan dan pemantauan pelaksanaan UU dan dukungan penanganan perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian

Badan Keahlian dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang meliputi:

- a. Pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- b. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- c. Penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945; dan
- d. Pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dukungan pemantauan pelaksanaan UU sebagaimana huruf a dan b dapat dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan alat kelengkapan DPR.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU, Pusat Panlak UU melakukan inventarisasi terhadap UU yang akan dilakukan pemantauan. Hasil inventarisasi disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan tindak lanjut. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dan tindak lanjut tersebut Pusat Panlak UU melakukan pemantauan pelaksanaan UU dan membentuk tim yang terdiri dari Perancang UU, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR dan pakar. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU, Pusat Panlak UU melakukan kajian, telaah, pengumpulan, bahan, data, dan informasi, seminar, workshop/lokakarya, *focus group discussion*, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat. Hasil pemantauan pelaksanaan UU disampaikan oleh Kepala Pusat Panlak kepada Kepala Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR yang berkaitan.

#### **Keterkaitan antara Tugas Pokok Fungsi Pusat PUU dengan Pusat Panlak UU**

Pusat PUU dalam melaksanakan Penyiapan NA dan penyusunan RUU dilakukan dengan mengacu pada *Standart Operating Procedure (SOP)* No. PU/4\_56/SETJENDPR RI/8/2016 (**Lampiran 1b**).

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kesubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu		Output
	b. Menyampaikan <i>time schedule</i> rencana kegiatan kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU)									
3.	a. Menerima <i>time schedule</i> rencana kegiatan penyusunan NA. b. Menugaskan Ketua Tim untuk: 1) Melakukan pengumpulan bahan kepustakaan. 2) Melakukan kajian dan telaahan bahan kepustakaan terkait urgensi RUU. 3) Menyusun <i>outline</i> NA.						<i>Time Schedule</i> / Rencana kegiatan	20 menit	Disposisi	
4.	a. Melakukan pengumpulan bahan kepustakaan. Melakukan kajian dan telaahan bahan kepustakaan terkait urgensi RUU. b. Menyusun <i>outline</i> NA. c. Menyampaikan dan menyampaikan <i>outline</i> NA dan <i>time schedule</i> rencana kegiatan kepada Kepala Pusat PUU.						Disposisi	4 hari	a. Bahan Pustaka b. <i>Outline</i> NA c. <i>Time Schedule</i> / Rencana kegiatan	
5.	a. Menyampaikan masukan terkait <i>outline</i> NA dan <i>time schedule</i> rencana kegiatan kepada tim. b. Menugaskan Ketua Tim untuk menindaklanjuti rencana kegiatan.						<i>Outline</i> NA dan <i>time schedule</i> / rencana kegiatan	60 menit	Disposisi	

Dalam kegiatan 4 huruf a penyusunan NA dan RUU yaitu melakukan pengumpulan bahan kepustakaan dan melakukan kajian dan telaahan bahan kepustakaan terkait dengan urgensi RUU. Bahwa dalam melakukan pengumpulan bahan kepustakaan tersebut, tim penyusun NA dan RUU dapat memanfaatkan data hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah bahan pustaka untuk membuat kajian dan telaahan terkait urgensi RUU yang akan disusun.

Keterkaitan antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas PUU untuk penyiapan NA dan RUU dapat memanfaatkan *output* hasil pemantauan pelaksanaan UU yang merupakan tugas Pusat Panlak sebagai salah satu referensi kepustakaan. Adanya keterkaitan antara kedua pusat ini merupakan salah satu bentuk dukungan fungsi DPR di bidang legislasi.

- Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan para Korbid Perancang UU (Bidang Polhukham, Ekuinbang dan Kesra) terkait dengan daftar NA dan RUU yang disusun pada tahun 2018.
  1. Koordinasi dengan Korbid Perancang Ekuinbang (Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan) yaitu Akhmad Aulawi, S.H., M.H yang dilakukan pada Senin, 28 Mei 2018 (**Lampiran 1c**).




*Berkomunikasi dengan Korbid Ekuinbang (28/05/2018)*

2. Koordinasi dengan Korbid Perancang Polhukham (Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia) yaitu Mardisontori, S.Ag., LL.M yang dilakukan pada Rabu, 30 Mei 2018 (**Lampiran 1d**).



*Berkomunikasi dengan Korbid Polhukham (30/05/2018)*

3. Koordinasi dengan Korbid Perancang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) yaitu Najib Ibrahim, S.Ag., M.H yang dilakukan pada Kamis, 31 Mei 2018 (**Lampiran 1e**).




*Berkomunikasi dengan Korbid Kesra (31/05/2018)*

Dalam melakukan koordinasi dengan para Korbid Perancang UU sudah dilakukan dengan memperhatikan sopan santun dan etika (***Etika Publik***). Data dan informasi yang diterima dari para Korbid mengenai NA dan RUU yang sedang disusun masing-masing bidang serta nama Ketua Tim Penyusunnya sudah direkap dan disusun dengan rapi dan teliti (***Komitmen Mutu***).

b) Tahapan Kegiatan 2

Membuat *Draft* Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun, Data dan informasi yang diperoleh dari koordinasi dengan para Korbid Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang disusun selanjutnya dibuat daftar NA dan RUU yang sedang disusun Pusat PUU tahun 2018. Kegiatan penyusunan ini dilakukan pada hari Senin, 4 Juni 2018.




*Draft daftar Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)*

Dalam melakukan penyusunan daftar tersebut NA dan RUU yang disusun pada tahun 2018 oleh Pusat PUU sudah sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dari hasil koordinasi (**Akuntabilitas**). Penyusunan daftar ini sudah dilakukan dengan teliti (**Komitmen Mutu**).

c) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun.

Finalisasi daftar NA dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 dilakukan dengan mencetak *draft* yang sudah di buat dalam *Ms.Word*. Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 7 Juni 2018. Daftar NA dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 merupakan *output* kegiatan 1 (**Lampiran 1f**).



Pencetakan *draft* NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh **(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas)**.

Manfaat adanya kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan dari Peserta terkait dengan kegiatan penyusunan NA dan RUU yang disusun tiap bidang perancangan undang – undang di Pusat PUU. Informasi mengenai NA dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat PUU dalam menyiapkan penyusunan NA dan RUU untuk mendukung fungsi DPR dibidang legislasi.

Apabila dalam melaksanakan konsultasi dengan Kapus PUU dan koordinasi dengan para Korbid Perancang UU tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak menunjukkan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memiliki jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dalam menyusun daftar NA dan RUU yang sedang disusun dengan tidak teliti dan tidak sesuai dengan data dan informasi yang sudah diterima maka daftar NA dan RUU tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu *output* kegiatan yang *valid*.

Hambatan dan tantangan yang dirasakan pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dalam mencari informasi terkait dengan proses pembentukan undang-undang di DPR karena harus melihat beberapa peraturan yaitu UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

## **2. Kegiatan 2**

Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU.

### a) Tahapan Kegiatan 1

Koordinasi dengan atasan (Kapus PUU) untuk meminta izin dalam melakukan kunjungan dan inventarisasi data di Pusat Panlak UU.

Koordinasi dengan Kapus PUU terkait dengan izin untuk melakukan diskusi dan meminta data serta informasi di Pusat Panlak UU sudah dilakukan bersamaan dengan konsultasi awal pada Senin, 28 Mei 2018 (kegiatan 1, tahap kegiatan 1). Selanjutnya berdasarkan izin tersebut maka

arahan dari Kapus PUU adalah berkoordinasi dengan pihak tata usaha untuk dibuatkan nota dinas.




*Konsultasi dan permohonan izin kepada Kapus PUU (28/05/2018)*

b) Tahapan Kegiatan 2

Meminta surat Diposisi kepada Kepala Subbagian TU Pusat PUU (Kasubag TU).

Berdasarkan arahan yang sudah diberikan oleh Kapus PUU terkait dengan izin untuk melakukan diskusi dan memperoleh data serta informasi terkait dengan daftar hasil kajian analisis dan evaluasi UU Pusat Panlak UU, selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah meminta nota dinas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Pusat PUU yaitu Ibu Sagung Agung Putu S.Y., S.H., M.H. pada Jumat, 22 Juni 2018. Nota dinas yang sudah ditanda tangani oleh Kapus Pusat PUU pada Senin, 25 Juni 2018 **(Lampiran 2a)**.



*Permohonan pembuatan Nota dinas (25/06/2018)*

Dalam melakukan komunikasi dengan Kasubbag TU Pusat PUU harus menyampaikan maksud dan tujuan melakukan diskusi dan pencarian data di Pusat Panlak, agar nota dinas yang dibuat dapat sesuai tujuan dan arahan yang sudah diberikan Kapus **(Akuntabilitas)**. Adanya nota dinas ini merupakan suatu bentuk tertib administrasi **(Pelayanan Publik)** dalam pelaksanaan koordinasi antar Pusat di Badan Keahlian DPR **(WOG)**.

c) Tahapan Kegiatan 3

Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak UU untuk menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dilakukan Pusat Panlak.

Pada Selasa, 26 Juni 2018 bertemu dengan Kapus Pusat Panlak UU (Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) untuk koordinasi awal dan menanyakan terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan diskusi dan pengumpulan data serta informasi mengenai hasil kajian analisis dan evaluasi yang sudah dilaksanakan Pusat Panlak UU.



*Koordinasi awal dengan Kapus Panlak UU (26/06/2018)*

Berdasarkan hasil koordinasi awal maka pelaksanaan diskusi dan pengumpulan data serta informasi di Pusat Panlak UU dilakukan pada Jumat, 29 Juni 2018.

Sebelum melaksanakan diskusi dengan Kapus PPU beserta jajaran, saya melakukan koordinasi dengan Kasubbag TU Pusat Panlak UU Ibu Dahliya Bahnan S.H., M.H. dan mem *follow up* Nota Dinas yang dikirimkan dari TU Pusat PPU kepada TU Pusat Panlak UU. Koordinasi ini dilakukan pada Jumat, 29 Mei 2018.



*Berkomunikasi dengan Kasubbag TU Pusat Panlak UU (29/06/2018)*

Diskusi dengan Kapus Pusat Panlak UU beserta jajaran dihadiri oleh Kapus Pusat Panlak UU, Koordinator bidang Pemantauan UU Poedji Purwanti, S.H, dan para Analis Hukum Reza Azhari, S.H., LL.M. dan Ira Chandra Puspita, S.H., M.H (**Lampiran 2b**).



*Diskusi dengan Pusat Panlak UU (29/06/2018)*

Diskusi ini didahului dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan diskusi dengan Pusat Panlak UU dan penjelasan mengenai rancangan aktualisasi. Adapun pembahasan dalam diskusi ini terkait dengan:

1. Kegiatan NA dan RUU yang kegiatan penyusunan NA dan RUU yang kurang memanfaatkan hasil kajian analisis dan evaluasi UU Pusat Panlak UU sebagai salah satu referensi.
2. Inventarisasi daftar kajian analisis dan evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU.

Bahwa dalam diskusi ini Kapus Pusat Panlak UU didasarkan pada pertanyaan yang diajukan (**Lampiran 2c**).

**Isu Aktualisasi dalam rangka Habitiasi CPNS**

"Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang oleh Pusat Perancangan Undang-Undang yang kurang memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai Salah Satu Referensi."

**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana mekanisme pemilihan undang-undang yang akan dilakukan pemantauan?
2. Bagaimana mekanisme penyebaran hasil output Puspanlak (khususnya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang)
3. Apakah dalam SOP Pupanlak ada yang berkaitan dengan Pusat lain di Badan Keahlian?
4. Bagaimana pendapat Bapak Kapus Panlak terkait dengan cara untuk memaksimalkan pemanfaatan output pusat-pusat di badan keahlian ?

*Daftar pertanyaan yang diajukan dalam diskusi dengan Pusat Panlak UU*

Hasil diskusi tersebut yaitu dalam pemilihan undang-undang yang akan dipantau, Pusat Panlak UU memperhatikan prolegnas *long list*, putusan dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Mengenai penyebaran hasil penyeban Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU, Pusat memiliki SOP tersendiri (**Lampiran 2d**). Bahwa dalam SOP pelaksanaan pemantauan pelaksanaan undang-undang, kaitan dengan pusat lain di Badan Keahlian yaitu dalam hal penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU, dimana salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemantauan tersebut adalah memberikan hasil kegiatan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pusat-pusat di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal (tingkat Eselon II). Pendapat Kapus Pusat Panlak terkait dengan cara pemanfaatan hasil *output* antar pusat di Badan Keahlian yaitu harus ada keaktifan dalam mencari informasi hasil beberapa *output* pusat-pusat di Badan Keahlian dengan mengakses *website* masing-masing pusat.

Bahwa masukan dari Kapus Panlak UU untuk meningkatkan pemanfaatan *output* Pusat Panlak UU adalah dengan memasukkan tahap evaluasi dalam siklus pembentukan undang-undang dan ini perlu ada perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Output* Puspanlak yang berupa Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dan Hasil Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK ditujukan untuk mendukung fungsi pengawasan dan perancangan Undang-Undang. Beberapa *output* Pusat Panlak UU yang sudah digunakan dalam perancangan UU yaitu hasil pemantauan UU Kehutanan, UU Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU hanya sampai tingkat eselon II dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan kepada orang-perorang di Sekjen dan BKD. Penyampaian yang hanya sampai tingkatan eselon II ini membuat tidak semua pihak contohnya para Perancang UU mengetahui adanya pemantauan pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pusat Panlak dan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat Pusat Panlak. Adapun usaha yang dilakukan Pusat Panlak untuk mempublikasikan hasil *output* tersebut yaitu dengan mengupload di

*website* Pusat Panlak UU dan melibatkan beberapa perancang dan peneliti dalam tim pemantauan undang-undang.

Dalam melakukan koordinasi dengan Kapus dan Kasubbag TU Panlak UU terkait pelaksanaan diskusi dengan Pusat Panlak UU dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sopan santun dan etika (**Etika Publik**). diskusi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan maksud dan tujuan yang sudah disampaikan dalam Nota Dinas (**Akuntabilitas**). Bahwa dalam menjelaskan maksud dan tujuan adanya diskusi dan inventarisasi daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi kepada Kapus Pusat Panlak UU juga dijelaskan bahwa inventarisasi tersebut dilakukan dalam rangka sinergitas dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR antara Pusat PUU dengan Pusat Panlak UU (**WOG**).

d) Tahapan Kegiatan 4

Membuat *Draft* Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU

Berdasarkan hasil diskusi dengan Pusat Panlak UU, data dan informasi yang didapatkan terkait dengan daftar undang-undang yang sudah dilakukan pemantauan oleh Pusat Panlak UU selanjutnya diinventarisasi dan disusun daftar undang-undang yang sudah dilakukan pemantauan. Penyusunan ini dilakukan pada Senin, 9 Juli 2018.



*Penyusunan Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang  
(9/07/2018)*

Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang - Microsoft Word (Product Activation Failed)

OUTPUT KEGIATAN 2

**Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang**

No.	Tahun	Undang-Undang
1.	2005	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2.	2006	UU Pemerintahan Wilayah - UU No. 23 Tahun 2000 - UU No. 25 Tahun 2002 - UU No. 26 Tahun 2004
3.		UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol
4.		UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5.	2007	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6.		UU No. 6 Tahun 1974 tentang


*Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang*

Pembuatan daftar hasil inventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU harus sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Pusat Panlak UU, adanya kesesuaian antara informasi yang diterima dan hasil laporan yang dibuat, bertujuan agar daftar tersebut dapat dipertanggung jawabkan **(Akuntabilitas)**.

e) Tahapan Kegiatan 5

Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU.

Finalisasi dilakukan dengan mencetak *draft* Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU. Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 12 Juli 2018. Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang disusun oleh Pusat Panlak UU merupakan *output* kegiatan 2 **(Lampiran 2e)**.



*Mencetak Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU (12/07/2018)*

OUTPUT KEGIATAN 2

Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

No.	Tahun	Undang-Undang
1.	2005	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2.	2006	UU Penerkaran Wilayah - UU No. 23 Tahun 2000 - UU No. 25 Tahun 2002 - UU No. 26 Tahun 2004
3.		UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol
4.		UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5.	2007	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6.		UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
7.		UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
8.	2008	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan
9.		UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
10.		UU No. 13 Tahun 1997 tentang Keimigrasian

Print out Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU

Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh (**Komitmen Mutu dan Akuntabilitas**).

Manfaat adanya kegiatan ini adalah mengetahui SOP pelaksanaan pemantauan undang-undang oleh Pusat Panlak UU dan mekanisme pemilihan undang-undang yang akan dilakukan pemantauan, mengetahui peran Pusat Panlak UU dalam dukungan pelaksanaan fungsi DPR di bidang legislasi dan pengawasan. Bahwa dengan mengetahui adanya daftar undang-undang yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Panlak UU dapat menjadi informasi untuk para perancang undang-undang di Pusat PUU untuk dapat memanfaatkan hasil kajian dari pemantauan tersebut sebagai salah satu tambahan data dalam pelaksanaan penyusunan NA dan RUU. Adanya kegiatan ini juga bermanfaat sebagai salah satu bentuk sinergitas pelaksanaan dukungan keahlian untuk AKD dan Anggota DPR RI, karena hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU dapat menjadi salah satu tambahan data dalam pelaksanaan penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU. Selain itu manfaat lain dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU sebagai elemen penting di BKD dalam melaksanakan dukungan keahlian bagi DPR.

Apabila dalam melaksanakan diskusi dan inventarisasi di Pusat Panlak UU tidak sesuai dengan arahan dan izin yang sudah diberikan oleh Kapus PUU melalui Nota Dinas hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan peserta telah melanggar arahan yang telah disepakati antara peserta dan Kapus selaku atasan. Pelaksanaan diskusi dan koordinasi dengan pihak Pusat Panlak UU baik Kapus maupun Kasubbag TU Pusat Panlak UU tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak menunjukkan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memiliki jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dalam menyusun daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah disusun dengan tidak teliti dan tidak sesuai dengan data dan informasi yang sudah diterima maka daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu *output* kegiatan yang *valid*.

Hambatan pelaksanaan kegiatan ini yaitu karena kegiatan ini menyangkut pihak eksternal dari Pusat PUU yaitu Pusat Panlak UU maka pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal Pusat Panlak UU sehingga pelaksanaan kegiatan maju 1 (satu) minggu dari jadwal yang direncanakan. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu mempelajari mekanisme kerja di Pusat Panlak UU yang mempunyai SOP tersendiri dalam pelaksanaan dukungan keahlian di bidang pengawasan.

### **3. Kegiatan 3**

Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak.

#### **1) Tahapan Kegiatan 1**

Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak UU.

Setelah menginventarisasi NA dan RUU yang sedang disusun tahun 2018 oleh Pusat PUU dan menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat PUU, selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi dilakukan terhadap *output* Kegiatan 1 dan




penyusunan NA dan RUU agar lebih efektif dan efisien (**Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik**).


2) Tahapan Kegiatan 2

Membuat *Draft* Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.

Kegiatan selanjutnya yaitu menelusuri keterkaitan RUU yang sedang disusun dengan beberapa materi dalam undang-undang (dilihat dalam BAB III *draft* Naskah Akademik). Kegiatan ini dilakukan pada Kamis, 2 Agustus 2018 yang dilakukan dengan melihat *draft* Naskah Akademik yang sudah di *upload* dalam website Pusat PUU <http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-na>.



Website Pusat PUU



Hasil penelusuran Bab III Naskah Akademik

Setelah mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan NA dan RUU yang sedang disusun, maka selanjutnya adalah melakukan penelusuran terhadap daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU (*output* kegiatan 2) untuk mengetahui apakah ada Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan untuk penyusunan Bab III Naskah Akademik mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut, ada beberapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang memiliki keterkaitan dengan NA dan RUU yang sedang disusun. Hasil penelusuran tersebut selanjutnya dibuat Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun (**Lampiran 3a**). Penyusunan *draft* matriks tersebut dilakukan pada Senin, 7 Agustus 2018.

**OUTPUT KEGIATAN 3**  
**Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU (yang sedang disusun)**

NO	Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU	NA dan RUU yang sedang disusun	
1.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.	UU Pemerikan Wilayah - UU No. 23 Tahun 2000 - UU No. 25 Tahun 2002 - UU No. 26 Tahun 2004		
3.	UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol		
4.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		
5.	UU No. 25 Tahun 1992 tentang		

*Draft Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun*

Bahwa tahapan kegiatan 2 ini lebih rinci dibandingkan tahapan kegiatan 1, hal ini karena penelusuran adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang sedang disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU, tidak hanya dilihat dari yang memang memiliki keterkaitan secara langsung yaitu NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana tetapi juga yang dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan dalam penyusunan Bab III Naskah Akademik.

Dalam melakukan penelusuran data tersebut sudah dilakukan dengan teliti dan rapi (**Komitmen Mutu**) serta penelusuran ini dalam rangka

menambah informasi untuk penyusunan NA dan RUU yang sedang disusun Pusat PUU (**Pelayanan Publik**).

### 3) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.

Finalisasi dilakukan dengan mencetak matriks tersebut. Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 9 Agustus 2018. Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun merupakan *output* kegiatan 3 (**Lampiran 3b**).

**Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU (yang sedang disusun)**

NO.	Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU	NA dan RUU yang sedang disusun	
1.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	RUU Lada Lintas dan Angkutan Jalan	
2.	UU Penerkaran Wisatah - UU No. 23 Tahun 2000 - UU No. 25 Tahun 2002 - UU No. 26 Tahun 2004		
3.	UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol		
4.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		
5.	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian		
6.	UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial		
7.	UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera		

*Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun*

Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh (**Komitmen Mutu dan Akuntabilitas**).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat mengetahui bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat Pusat Panlak UU ada yang dapat dijadikan salah satu referensi bahan kepustakaan dalam penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU. Selain dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan NA dan RUU, adanya keterkaitan ini juga dapat mendukung integrasi kegiatan pelaksanaan tugas antar pusat di BKD khususnya Pusat PUU dan Pusat Panlak UU.

Apabila dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan pembuatan matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun tidak teliti dan sesuai dengan data yang sudah ada maka matriks tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu *output* kegiatan yang *valid*.

Hambatan pelaksanaan kegiatan ini yaitu bahwa tidak semua NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU sudah selesai *draft* nya dan di *upload* dalam website Pusat PUU <http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-na> sehingga tidak semua daftar NA dan RUU yang sedang disusun dapat ditelusuri mengenai undang-undang terkait (Bab III Naskah Akademik).

#### **4. Kegiatan 4**

Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU.

##### a) Tahapan Kegiatan 1

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan inventarisasi terhadap matriks kesesuaian (Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun) yang dilakukan pada Selasa, 14 Agustus 2018. Inventarisasi ini dilakukan untuk memilih Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai salah satu referensi untuk penyusunan NA dan RUU, dan setelah inventarisasi ini maka diputuskan bahwa penyusunan NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yaitu Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Bahwa *draft* NA dan RUU tersebut belum disusun sehingga adanya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi salah satu referensi yaitu dapat menjadi data awal dalam melakukan penyusunan NA dan RUU.


	Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1 Tahun 2014		
34.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
35.	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal		
36.	UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
37.	UU No. 24 tentang 2007 tentang Penanggulangan Bencana	RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana	
38.	UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional		
39.	UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial		
40.	UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
41.	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan		

Bahwa inventarisasi ini dilakukan dengan teliti dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam Penyusunan NA dan RUU, mengingat ada beberapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU ada yang memiliki keterkaitan dengan NA dan RUU yang disusun namun tidak semuanya dapat dimanfaatkan secara langsung (**Komitmen Mutu, Akuntabilitas**). Inventarisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU karena menambah informasi terkait bahan kepustakaan (**Komitmen Mutu, Pelayanan Publik**).

b) Tahapan Kegiatan 2

Membuat *draft* daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.

Setelah memilih Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana sebagai salah satu referensi Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana, tahapan selanjutnya yaitu membuat *draft* daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi. Kegiatan ini dilakukan pada Senin, 20 Agustus 2018.




*Draft Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi*

Penyusunan *draft* Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi dilakukan dengan rapi dan teliti (**Komitmen Mutu**).

c) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi

Finalisasi daftar dilakukan dengan mencetak *draft* daftar tersebut. Pencetakan ini dilakukan pada Jumat, 24 Agustus 2018. Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi merupakan *output* kegiatan 4 (**Lampiran 4**).



Finalisasi Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh **(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas)**. Bahwa dari daftar tersebut menunjukkan bahwa hasil kegiatan Pusat Panlak dapat mendukung pelaksanaan tugas Pusat PUU **(WOG)** selanjutnya *output* kegiatan 4 ini dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan proses penyusunan NA dan RUU **(Pelayanan Publik)**.

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugas Pusat PUU untuk menyiapkan NA dan RUU dapat memanfaatkan *output* Pusat Panlak UU sebagai tambahan referensi dapat meningkatkan kualitas NA dan RUU yang dihasilkan. Adanya kegiatan ini juga menunjukkan bahwa adanya keterkaitan pelaksanaan dukungan keahlian oleh pusat – pusat di BKD.

Apabila dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi ini tidak dilakukan dengan teliti dan tidak berdasarkan pertimbangan bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam Penyusunan NA dan RUU, maka informasi dan hasil kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi *output* kegiatan yang *valid*.

Hambatan pelaksanaan kegiatan ini yaitu meskipun ada beberapa Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang memiliki keterkaitan dengan NA dan RUU yang sedang disusun, namun yang memiliki keterkaitan erat hanya ada 1 (satu) yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.

## **5. Kegiatan 5**

Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU

### 1) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid Perancang UU terkait dengan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.

Setelah mengetahui bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana, kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan hal tersebut kepada Kapus PUU dan para Korbid. Penyampaian ini dilakukan pada Senin, 3 September 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dr. Inosentius Samsul S.H., M.Hum. (Kapus Pusat PUU), Akhmad Aulai, S.H., M.H. (Koordinator Perancang Bidang Ekuinbang), Chairul Umam, S.H., M.H., Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H dan para CPNS (Dahlia Andriani, S.H., Aryani Sinduningrum, S.H., Asma' Hanifah, S.H., Aryudhi Permadi, S.H., M.H., Noval Ali Muchtar, S.H., Shintya Andini Sidi, S.H.)



*Penyampaian informasi kepada Kapus PUU (3/09/2018)*

Dalam kegiatan penyampaian informasi kepada Kapus PUU dan perwakilan Korbid Perancang UU harus dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun (***Etika Publik***).

## 2) Tahapan Kegiatan 2

Memberikan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi kepada Kapus Panlak UU.

Setelah mendapatkan kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan NA dan RUU yang dilakukan Pusat PUU pada tahun 2018 dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi yang sudah disusun Pusat Panlak UU, maka selanjutnya penyampaian informasi tersebut selain kepada Kapus PPUU juga kepada Kapus Puspanlak UU. Penyampaian ini dilakukan pada Selasa, 4 September 2018 dengan memberikan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (*output* Kegiatan 4).



*Penyerahan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (4/09/2018)*



*Berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU (4/09/2018)*

Dalam kegiatan ini, Kapus Panlak UU juga menyampaikan untuk mendukung pelaksanaan Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana, Pusat Panlak UU mendelegasikan beberapa Analis Hukum untuk masuk kedalam Tim Penyusun NA dan RUU tersebut yaitu Reza Azhari, S.H., LL.M dan Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. Jadi selain adanya dukungan melalui dokumen kepustakaan yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan, juga ada dukungan dari sumber daya manusia yaitu Analis Hukum selaku penyusun Hasil Kajian Analisis tersebut.

Komunikasi dengan Kapus Panlak UU dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun (**Etika Publik**). Dokumen yang diserahkan kepada Kapus Panlak UU juga harus berdasarkan informasi dan data yang *valid* sehingga dapat dipertanggungjawabkan (**Akuntabilitas**). Penyerahan dokumen berupa daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil kegiatan yang dikerjakan (**Akuntabilitas**). Bahwa adanya kegiatan ini mencerminkan adanya keterkaitan dan saling dukung dalam pelaksanaan tugas di BKD (**WOG**).

### 3) Tahapan Kegiatan 3

Berkoordinasi dengan Korbid untuk mengetahui Daftar Tim Penyusun NA dan RUU.

Kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan para Korbid Perancang UU terkait dengan daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU. Namun daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU sudah diberikan pada saat koordinasi pada kegiatan 1. Sehingga pada tahap kegiatan ini yang dilakukan adalah meminta SK Tim Penyusun NA dan RUU kepada Kasubbag TU Pusat PUU (Ibu Sagung Agung, S.H., M.H.) pada Senin, 3 September 2018 (**Lampiran 5a**).



*Meminta SK tim kepada Kepala sub bagian tata usaha Pusat PUU (3/09/2018).*

Berdasarkan data yang sudah diterima selanjutnya membuat daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU pada Kamis, 6 September 2018 (**Lampiran 5b**).

**Daftar Nama Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang**

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
1.	<b>POLHUKHAM</b>	Penyadapan	1. Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H. 2. Yeni Handayani, S.H., M.H. 3. Apriyani Dewi Azis, S.H. 4. Mardisantori, S.Ag., LL.M. 5. Puteri Hikmawati, S.H., M.H. 6. Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. 7. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.

*Draft Daftar Tim Penyusun NA dan RUU*

Dalam melakukan koordinasi dengan Korbid dan juga Kasubbag TU Pusat PUU harus dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun (**Etika Publik**). Bahwa selain memperoleh data secara lisan, SK Tim Penyusun NA dan RUU juga diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi (**Komitmen Mutu dan Akuntabilitas**). Bahwa berdasarkan informasi yang diterima terkait dengan daftar nama penyusun dapat dilihat bahwa tim penyusun terdiri dari beberapa pusat di BKD (**WOG**).

4) Tahapan Kegiatan 4

Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada Tim Penyusun NA dan RUU yang bersangkutan.

Setelah mengetahui daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU, kegiatan selanjutnya adalah bertemu dengan Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU. Bahwa berdasarkan hasil kegiatan 4, maka Tim Penyusun NA dan RUU yang ditemui yaitu Tim Penyusun Perubahan UU Penanggulangan Bencana yaitu Atisa Praharini, S.H., M.H (Ketua Tim Penyusun). Pertemuan ini dilakukan pada Rabu, 5 September 2018, pertemuan ini dilakukan untuk memberikan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.



*Penyerahan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (5/09/2018)*

Bahwa dalam pertemuan ini juga membahas mengenai manfaat adanya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat Pusat Panlak UU khususnya UU Penanggulangan Bencana. Adapun manfaat yang dirasakan oleh Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan Penanggulangan Bencana yaitu bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi data awal dalam Penyusunan NA, data dan informasi dalam Kajian tersebut baik yang diperoleh dari pakar maupun pemantauan di daerah dapat menjadi tambahan data untuk penyusunan NA, dalam kajian tersebut juga terdapat bab mengenai sinkronisasi antara UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga dapat membantu dalam perumusan *draft* RUU, informasi mengenai daerah pemantaun dapat bermanfaat agar dalam

melakukan pengumpulan data dan uji konsep tidak memilih daerah yang sama, dan meskipun tidak semua data dalam Kajian tersebut diambil namun cukup bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk Penyusunan NA dan RUU (**Lampiran 5c**).



*Diskusi dengan Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU  
Penanggulangan Bencana (5/09/2018)*

Namun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU tidak dapat maksimal karena sulitnya dalam mengakses informasi. Menurut Atisa Praharini, S.H., M.H. bahwa informasi mengenai adanya Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana diketahui oleh beliau karena keterlibatannya pada saat pelaksanaan pemantauan UU Penanggulangan Bencana. Jika tidak ikut terlibat dalam tim pemantauan UU Penanggulangan Bencana maka tidak mengetahui bahwa adanya *output* Pusat Panlak berupa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.

Bahwa adanya keterbatasan informasi ini juga tidak hanya pada pusat Panlak UU dengan Pusat PUU namun diseluruh pusat di BKD. *Output* tiap pusat hanya di *upload* di *website* masing-masing pusat namun tidak adanya *database* produk seluruh pusat di BKD. Hal ini menyebabkan produk suatu pusat belum tentu diketahui oleh pusat lain secara

keseluruhan sehingga *output* tiap pusat dapat menjadi *outcome* bagi pusat yang lainnya.


Diskusi dengan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan santun (***Etika Publik***), bahwa yang diserahkan juga harus berdasarkan informasi dan data yang *valid* sehingga dapat dipertanggungjawabkan (***Akuntabilitas***). Informasi adanya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana (***Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik***). Bahwa dalam melakukan diskusi mengenai manfaat adanya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dan kekurangan akses informasi untuk mendapatkan hasil kajian tersebut tidak boleh memihak dan harus tetap objektif (***Anti Korupsi***).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat memperkuat koordinasi antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU karena hasil kegiatan suatu pusat dapat menjadi dukungan bagi pelaksanaan tugas pusat lain di BKD. Kegiatan ini juga memudahkan Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana karena mengetahui adanya informasi mengenai Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana yang dapat dimanfaatkan. Selain itu dengan adanya kegiatan ini maka dapat mengetahui bahwa adanya keterbatasan akses informasi di BKD dapat menghambat integrasi hasil-hasil kegiatan yang sudah di buat oleh pusat-pusat.

Apabila dalam melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan Korbid Perancang UU, Kasubbag TU Pusat PUU, Kapus Panlak UU dan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU tidak dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak menunjukkan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memiliki jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dokumen yang diserahkan pada Kapus Panlak UU dan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU haruslah data yang *valid* dan berdasarkan informasi karena jika tidak maka data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hambatan pelaksanaan kegiatan ini yaitu mundurnya kegiatan tahapan pelaksanaan karena padatnya jadwal dari para Kapus di BKD.

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5, kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan Kapus PUU terkait dengan kesimpulan setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi. Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan dari pelaksanaan aktualisasi sudah tercapai. Koordinasi dengan Kapus PUU dilaksanakan pada Senin, 10 September 2018 (**Lampiran 5d**).



*Penyampaian Kesimpulan Hasil Aktualisasi (10/09/2018)*

Adapun kesimpulan hasil kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU sudah memanfaatkan *database internal* BKD sebagai salah satu referensi contohnya yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU. Hasil Kajian yang dimanfaatkan yaitu yang berkaitan erat dengan NA dan RUU yang disusun contohnya dalam Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Namun dalam pemanfaatan ini belum maksimal karena informasi mengenai Hasil Kajian yang sudah dibuat oleh Pusat Panlak belum banyak diketahui oleh tim penyusun NA dan RUU. Penyebaran Hasil Kajian tersebut hanya sampai tingkat eselon II karena keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan kepada orang-perorang di Sekretariat Jenderal dan BKD.

- 2) Bahwa adanya keterbatasan akses informasi di BKD yang menyebabkan *output* suatu pusat belum dapat menjadi *outcome* bagi pusat lain. *Output* pusat hanya di *upload* di *website* masing-masing pusat dan belum adanya *database* seluruh produk BKD.

Bahwa menurut Kapus PUU adanya perbedaan antara kerangka analisis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pusat Panlak UU dalam Kajian Analisis dan Evaluasi UU dengan Naskah Akademik yang dibuat oleh Pusat PUU. Di Pusat Panlak UU acuan 1 (satu) undang-undang lalu menganalisis peraturan perundang-undangan dibawahnya, tetapi dalam bab III NA analisis undang-undang terkait tidak secara vertikal tetapi horizontal. Adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU maka hasil kajian tersebut tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya, jadi harus ada riset - riset lain atau mencari bahan kepustakaan lain. Untuk adanya informasi *output* antar pusat maka harus ada unit di BKD yang mengelola semua *output* tiap pusat (dapat dikelola dibawah Tata Usaha BKD). Secara teknis seharusnya di *website* BKD ada pilihan menu terkait dengan *updated* produk tiap pusat. Oleh karena itu, harus ada manajemen informasi di BKD sehingga adanya kemudahan akses informasi antar bagian (pusat) dan ada kesamaan informasi yang disampaikan dan yang diterima.

Dalam rangka memperkuat kesimpulan, maka setelah melakukan koordinasi dengan Kapus PUU, selanjutnya untuk menambah data maka dilakukan diskusi dengan salah satu Perancang UU senior yaitu Ibu Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H (**Lampiran 5e**).



*Diskusi dengan salah satu Perancang UU senior*

Diskusi ini dilakukan pada Selasa, 18 September 2018, adapun hasil diskusi tersebut yaitu:

- 1) Bahwa pemanfaatan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang di buat oleh Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan RUU, namun pemanfaatan tersebut tidak murni langsung di ambil dari Hasil Kajian tersebut. Hasil Kajian tersebut dijadikan basis atau tambahan literatur atau referensi bahan kepustakaan jika dianggap relevan dan dimasukkan dalam bab-bab yang terkait, tidak hanya dalam BAB III Naskah Akademik, karena itu merupakan kajian jadi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan latarbelakang BAB I Naskah Akademik atau dalam landasan yuridis BAB IV Naskah Akademik.
- 2) Terkait kondisi saat ini, tidak ada integrasi antara pusat-pusat di BKD. Hasil kegiatan pusat di BKD meskipun sudah ada di *website* masing-masing pusat, idealnya ada *database* BKD yang dikelola oleh suatu admin yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan dari masing-masing pusat, tidak hanya untuk Pusat Panlak, tetapi juga pusat lain contohnya di Pusat Penelitian juga banyak menghasilkan hasil penelitian yang dapat digunakan pada saat menyusun NA dan RUU.
- 3) Saat ini, Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi dari Pusat Panlak UU belum optimal digunakan dalam Penyusunan NA dan RUU karena kurangnya informasi terkait adanya kajian tersebut, kecuali jika dalam tim

penyusunan NA dan RUU yang berkaitan ikut terlibat dalam mengikuti pemantauan UU. Contohnya pada saat penyusunan NA dan RUU Kehutanan, salah satu tim penyusun yaitu saudari Noor Ridha Widiyani, S.H pernah ikut terlibat juga dalam pemantauan UU tentang Kehutanan di Pusat Panlak UU sehingga dapat melakukan *transfer knowledge* terkait dengan hasil pemantauan tersebut, jika tidak ada maka tim akan kesulitan untuk mengetahui adanya hasil kajian Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan.

Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut, hasil yang diperoleh mendukung dan sesuai dengan kesimpulan yang ditarik oleh Penulis setelah melaksanakan aktualisasi kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5. Adanya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat PUU BKD yaitu pelaksanaan dukungan penyusunan NA dan RUU.



**BAGIAN III.**

**JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi**

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI				JULI				AGUST				SEPT			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	II I	I V	I	I I	II I	IV	
1.	Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh Pusat PUU.			<b>L I B U R  L E B A R A N</b>														<b>P E N Y U S U N A N  L A P O R A N</b>	
	a) Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang dan akan disusun dalam periode 1 tahun																		
	b) Membuat <i>Draft</i> Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun.																		
	c) Finalisasi Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun.																		
2.	Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU.																		
	a) Koordinasi dengan atasan (Kapus PUU) untuk meminta																		

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI			JULI			AGUST			SEPT					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
	izin dalam melakukan kunjungan dan inventarisasi data di Pusat Panlak UU																	
	b) Meminta surat Disposisi kepada Kepala Subbagian TU Pusat PUU (Kasubag TU)																	
	c) Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak UU untuk menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dilakukan Pusat Panlak.																	
	d) Membuat <i>Draft</i> Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU.																	
	e) Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU.																	
3.	Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak.																	
	a) Melakukan sinkronisasi NA																	

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI		JUNI			JULI			AGUST			SEPT						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak UU.																		
	b) Membuat <i>Draft</i> Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.																		
	c) Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.																		
4.	Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU.																		
	a) Melakukan inventarisasi terhadap matriks kesesuaian																		
	b) Membuat <i>draft</i> daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU																		

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUST				SEPT			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	II I	I V	I	I I	II I	IV
	sebagai salah satu referensi																	
	c) Finalisasi daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi																	
5.	Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU																	
	a) Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid Perancang UU terkait dengan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.																	
	b) Memberikan dengan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah																	

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUST				SEPT			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	II I	I V	I	I I	II I	IV
	satu referensi kepada Kapus Panlak.																	
	c) Berkoordinasi dengan Korbid untuk mengetahui Daftar Tim Penyusun NA dan RUU.																	
	d) Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada Tim Penyusun NA dan RUU yang bersangkutan.																	
6.	Menyusun Laporan Hasil Aktualisasi																	

## **BAGIAN IV.**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kegiatan 1: Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh Pusat PUU (Etika Publik, Akuntabilitas dan Komitmen Mutu).
2. Kegiatan 2: Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU (Etika Publik, Pelayanan Publik, Komitmen Mutu, WOG, Akuntabilitas).
3. Kegiatan 3: Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak UU (Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan WOG).
4. Kegiatan 4: Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU (Akuntabilitas, Komitmen Mutu, WOG).
5. Kegiatan 5: Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU (Etika Publik, Akuntabilitas, Komitmen Mutu).

#### **B. Saran**

- 1) Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan yang merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan BKD sudah sangat baik dalam menyelenggarakan Latsar CPNS di tahun 2018 walaupun latsar ini merupakan latsar pertama yang dilaksanakan. Hal hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah tentang koordinasi antara panitia yang bertugas setiap minggu, tata tertib yang berlaku selama 30 hari kerja di kampus dan kejelasan proses habituasi di tempat kerja baik dari rancangan, kegiatan pelaksanaan sampai dengan laporan aktualisasi.

Menurut peserta, koordinasi antara panitia yang bertugas belum berjalan dengan optimal, hal ini bisa dilihat dari perbedaan pengaturan yang diberikan panitia di minggu pertama, kedua bahkan di minggu terakhir

kegiatan on campus. Terutama dalam hal pengaturan makan dan tata cara apel yang menurut peserta sering berubah-ubah. Yang kedua adalah tata tertib, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat sejatinya sudah baik tapi berjalan kurang optimal. Panitia pun tidak semuanya mengetahui mengenai tentang keseluruhan isi dari tatib tersebut. Sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak umum di jalankan maka panitia akan mendiamkan saja. Hal ini tentu menjadi preseden yang kurang baik di mata peserta dan harus di evaluasi menjadi lebih baik lagi. Terlalu ketatnya regulasi juga akan menimbulkan dan menambah pemikiran peserta yang seharusnya memiliki “hiburan” agar tidak jenuh selama pemusatan secara *on campus*.

Saran terakhir peserta adalah tentang rancangan, kegiatan pelaksanaan dan laporan aktualisasi adalah alangkah lebih lagi apabila Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI memiliki buku panduan yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam menyusun rancangan aktualisasi, peserta mengalami kesulitan mencari isu yang harus diselesaikan di lingkup kerja Pusat PUU seharusnya yang harus di tekankan adalah penerapan nilai-nilai ASN bukan bentuk kegiatannya. Memang tidak ada format baku dalam penyusunan rancangan dan laporan tetapi apabila Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI memiliki bentuk baku rancangan dan laporan hal ini akan sangat membantu peserta dalam menyusun dan dapat berguna untuk keseragaman rancangan dan laporan peserta Latsar CPNS.

## 2) Untuk Instansi/ Unit Kerja Peserta

Diharapkan adanya *database* seluruh produk pusat – pusat di BKD yang dikelola secara online dalam *website* BKD <http://bk.dpr.go.id/>.



# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi**

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh Pusat PUU.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat PUU (Kapus PUU) dan para Korbid Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang dan akan disusun dalam periode 1 tahun.</li> <li>2. Membuat <i>Draft</i> Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun.</li> <li>3. Finalisasi Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun</li> </ol>	Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun dalam periode 1 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid PUU sudah dilakukan dengan memperhatikan sopan santun dan etika <b>(Etika Publik)</b>. Masukan dan saran yang diberikan oleh Kapus PUU dalam konsultasi dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi <b>(Akuntabilitas)</b></li> <li>2. Data dan informasi yang diterima dari para Korbid mengenai NA dan RUU yang sedang disusun masing-masing bidang rapi dan teliti <b>(Komitmen Mutu)</b>.</li> <li>3. Dalam membuat daftar NA dan RUU harus sesuai dengan</li> </ol>	Kegiatan inventarisasi NA dan RUU berkontribusi pada perwujudan misi Pusat PUU yaitu memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan.	Adanya inventarisasi NA dan RUU memperkuat nilai Profesionalisme dan Integritas dalam mewujudkan misi Setjen dan BK DPR RI yaitu memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>hasil konsultasi dengan Kapus PUU dan para Korbid PUU agar adanya kesesuaian antara informasi yang diterima dan laporan yang dibuat, sehingga daftar tersebut dapat dipertanggung jawabkan</p> <p><b>(Akuntabilitas).</b></p> <p>4. Pencetakan <i>draft</i> NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas).</b></p>		
2.	Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh	1. Koordinasi dengan atasan (Kapus PUU) untuk meminta izin dalam melakukan kunjungan	1. Izin dan Nota Dinas untuk dapat melakukan inventaris data di Pusat Panlak UU 2. Daftar Hasil	1. Konsultasi dan permohonan izin kepada Atasan (Kapus PUU) dan koordinasi dengan Kapus Panlak dilakukan dengan memperhatikan	Kegiatan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi UU berkontribusi pada perwujudan misi Pusat PUU yaitu Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan	memperkuat nilai Profesionalisme dan Integritas Setjen dan BK DPR RI dalam mewujudkan misi yaitu

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pusat Panlak UU.	<p>dan inventarisasi data di Pusat Panlak UU</p> <p>2. Meminta surat Disposisi kepada Kepala Subbagian TU Pusat PUU (Kasubag TU)</p> <p>3. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak UU untuk menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dilakukan Pusat Panlak.</p> <p>4. Membuat <i>Draft</i> Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh</p>	Kajian Analisis dan Evaluasi UU	<p>sopan santun dan etika (<b>Etika Publik</b>).</p> <p>2. Adanya surat disposisi (nota dinas) ini merupakan suatu bentuk tertib administrasi (<b>Pelayanan Publik</b>) dalam pelaksanaan koordinasi antar Pusat di Badan Keahlian DPR (<b>WOG</b>).</p> <p>3. Dalam menjelaskan maksud dan tujuan kepada Atasan (Kapus Pusat PUU) dan Kapus Panlak juga dijelaskan bahwa inventarisasi di Pusat Panlak dilakukan dalam rangka sinergitas antara tugas di Pusat PUU dengan hasil/output di Pusat Panlak (<b>WOG</b>).</p> <p>4. Pembuatan daftar hasil inventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU</p>	Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan.	memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pusat Panlak UU. 5. Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU.		harus sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Pusat Panlak, adanya kesesuaian antara informasi yang diterima dan hasil laporan yang dibuat, bertujuan agar daftar tersebut dapat dipertanggung jawabkan <b>(Akuntabilitas).</b> 5. Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas).</b>		
3.	Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah	1. Melakukan sinkronisasi terhadap Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun dalam periode	Matriks kesesuaian antara Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dengan NA dan RUU yang sedang atau akan	1. Sinkronisasi antara <i>output</i> kegiatan 1 dan <i>output</i> kegiatan 2 dilakukan dengan teliti <b>(Komitmen Mutu)</b> . Penyusunan hasil sinkronisasi juga berdasarkan	Kegiatan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas di Pusat PUU dengan hasil/ <i>output</i> di Pusat Panlak berkontribusi pada perwujudan Misi Pusat PUU yaitu Memperkuat	Sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas di Pusat PUU dengan hasil/ <i>output</i> di Pusat Panlak memperkuat

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	dilakukan oleh Pusat Panlak UU.	<p>1 tahun dengan Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU</p> <p>2. Membuat <i>Draft</i> Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.</p> <p>3. Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.</p>	disusun dalam periode 1 tahun.	<p>data dan informasi yang diterima (<b>Akuntabilitas</b>).</p> <p>2. Adanya keterkaitan yang erat antara <i>output</i> kegiatan 1 yang merupakan produk Pusat PUU dan <i>output</i> kegiatan 2 yang merupakan produk Pusat Panlak UU mencerminkan bahwa dukungan keahlian yang diberikan oleh suatu pusat kepada dewan juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas pusat lain (<b>WOG</b>).</p> <p>3. Adanya sinkronisasi ini dapat menjadi informasi yang akan meningkatkan dan memudahkan penyusunan NA dan RUU agar lebih efektif dan efisien</p>	penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan	nilai Profesionalisme dan Akuntabilitas dalam mewujudkan misi Setjen dan BK DPR RI yaitu memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p><b>(Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik).</b></p> <p>4. Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh <b>(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas).</b></p>		
4.	Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan inventarisasi terhadap matriks kesesuaian.</li> <li>Membuat <i>draft</i> daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang</li> </ol>	Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam pembuatan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU, harus dilakukan dengan cermat dan teliti <b>(Komitmen Mutu)</b> agar daftar tersebut dapat dipertanggungjawabkan <b>(Akuntabilitas)</b></li> </ol>	Inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU, berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan NA dan RUU untuk mewujudkan misi Pusat PUU yaitu Memperkuat	Inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU memperkuat nilai Profesionalisme dalam

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>sebagai salah satu referensi.</p> <p>3. Finalisasi daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang sebagai salah satu referensi.</p>		<p>2. Penyusunan <i>draft</i> Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi dilakukan dengan rapi dan teliti <b>(Komitmen Mutu)</b>.</p> <p>3. Daftar tersebut juga mencerminkan adanya keterkaitan antara Pusat PUU dan Pusat Panlak dalam pelaksanaan penyusunan NA dan RUU <b>(WOG)</b>.</p>	<p>penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan.</p>	<p>mewujudkan misi Setjen dan BK DPR RI yaitu memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.</p>
5.	<p>Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing</p>	<p>1. Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus Pusat PUU) dan Korbid Perancang UU masing-masing bidang terkait dengan daftar NA dan RUU yang dapat</p>	<p>Ketua Tim Penyusun NA dan RUU mendapatkan daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA</p>	<p>1. Konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid dilakukan dengan memperhatikan sopan santun dan etika serta dalam konsultasi tersebut harus menerima adanya masukan dan saran <b>(Etika Publik)</b>.</p> <p>2. Memberikan daftar</p>	<p>Memberikan daftar yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim Penyusun NA dan RUU berkontribusi pada perwujudan Misi Pusat PUU yaitu Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses</p>	<p>Memberikan daftar yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim Penyusun NA dan RUU memperkuat nilai Profesionalisme</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Tim Penyusun NA dan RUU	<p>memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.</p> <p>2. Memberikan dengan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi kepada Kapus Panlak.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Korbid untuk mengetahui Daftar Tim Penyusun NA dan RUU.</p> <p>4. Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU</p>	<p>dan RUU <b>(yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim Penyusun)</b></p>	<p>kepada Kapus Panlak merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil yang dikerjakan <b>(Akuntabilitas).</b></p> <p>3. Penyerahan daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU bertujuan sebagai rekomendasi bagi Tim Penyusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan NA dan RUU <b>(Komitmen Mutu).</b></p>	<p>pelaksanaan fungsi legislasi dewan dan memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.</p>	<p>dan Integritas dalam mewujudkan misi Setjen dan BK DPR RI yaitu memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.</p>


No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap VISI dan MISI Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada Tim Penyusun NA dan RUU yang bersangkutan.				

## Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor


### Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	DAHLIA ANDRIANI
NIP	:	199407142018032001
Unit Kerja	:	PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
Jabatan	:	CALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Isu	:	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG KURANG MEMANFAATKAN HASIL KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU REFERENSI.

- 1) Kegiatan 1 : Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh Pusat PUU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Berkelehan dan ada	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	penemuan dan kegiatan lainnya	
Penguatan Nilai Organisasi		

- 2) Kegiatan 2 : Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Berkelehan dan ada	

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sudik dan Susanti dan D. D. D.	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	J. Susanti	12/01/2018
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi	Belum ada literatur eigen untuk lain di BKD.	

- 3) Kegiatan 3 : Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak UU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudik dan Susanti dan D. D. D.	12/01/2018
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	hasil kajian panel	
Penguatan Nilai Organisasi	menyedi. lebih penguatan non NA/RU	

- 4) Kegiatan 4 : Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan NA dan RUU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Beranda Susanti dan D. D. D.	24/01/2018
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kaji legal	

1 RUU yang  
jika ada di luar payung MA/R  
yaitu RUU Penghapusan  
Benda.

Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

- 5) Kegiatan 5 : Memberikan List Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	] sudah selesai dgn pelaporan dan nilai presentasi	] 10/07/2023
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

Q

### Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach


#### Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	DAHLIA ANDRIANI
NIP	:	199407142018032001
Unit Kerja	:	PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
Jabatan	:	PERANCANG UNDANG-UNDANG
Isu	:	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG KURANG MEMANFAATKAN HASIL KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU REFERENSI


- 1) Kegiatan 1 : Melakukan Inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh Pusat PUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Apa saja yang akan	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	kegiatan di lembaga - Tahapan Gajal Sosialis	7/6 2018
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	kegiatan - Seaman kegiatan Gekantifikasi Persepsi	
Penguatan Nilai Organisasi		

- 2) Kegiatan 2 : Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Telah dilakukan sesuai perencanaan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Seluruh Tahapan	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Gerakan Nasional 'hidu' TUS & Nilai organisasi	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

- 3) Kegiatan 3 : Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak UU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan ke-1 selesai	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output ke-1 Gerakan Nasional 'hidu' pemecahan isu	

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	} kegiatan ini berkontribusi	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		} did. pencapaian Tusi dan nilai
Penguatan Nilai Organisasi		

Sh 24/8

4) Kegiatan 4 : Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi Penyusunan NA dan RUU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	} - Semua kegiatan telah dilaksanakan - Tindakan kegiatan kontribusi did. pencapaian	} Sh 24/8
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

- 5) Kegiatan 5 : Memberikan List Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan kegiatan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	telah berjalan	} 28 9 18
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai perencanaan dan kegiatan	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	telah berkontribusi terhadap pengurus	
Penguatan Nilai Organisasi	nilai organisasi	

# **LAMPIRAN**

# **KEGIATAN 1**

## Lampiran 4 : Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

### 1. Kegiatan 1

#### a. Notulensi hasil konsultasi dengan Kapus

1a.

### NOTULENSI DISKUSI



---

Hari,tanggal	: Senin, 28 Mei 2018
Pukul	: 08.00 WIB s.d. 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Kapus PUU
Peserta	: Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum), Para Korbid Perancang UU serta Mentor Aktualisasi (Mardisontori, S.Ag., LL.M., Akhmad Aulawi, S.H., M.H., Najib Ibrahim, S.Ag., M.H, Chairul Umam, S.H., M.H., dan Zaqiu Rahman, S.H., M.H.)



#### POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi harus dikerjakan secara objektif dan dalam rangka untuk pengembangan pribadi dan pengembangan lembaga;
2. Uraikan tahapan pembentukan undang-undang dalam laporan.
3. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Pusat di Badan Keahlian DPR RI harus diuraikan karena tema dari Rancangan Aktualisasi berkaitan dengan Pusat lain (Pusat Panlak UU) tidak hanya Pusat PUU;
4. Pemanfaatan hasil *output* Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dalam penyusunan NA dapat dilakukan secara individu (pelibatan Perancang UU dalam kegiatan pemantauan UU yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU) maupun melalui institusional (melihat dokumen);
5. Pengetahuan dan sumberdaya yang ada di Badan Keahlian DPR RI untuk mengoptimalkan penyusunan NA;
6. Cari tahu mengenai dasar hukum pelibatan pusat lain di Badan Keahlian DPR RI dalam penyusunan NA;
7. Kegiatan apapun yang ada di Badan Keahlian DPR RI bertujuan untuk mendukung 3 (tiga) fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

b. SOP Penyusunan NA dan RUU

 <b>SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b>	NOMOR SOP	PUU-56/SET-INDUK-RI/4/2015
	TGL. PEMBLATAN	24 Agustus 2015
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  Dr. Inesentus Garmul, S.H., M.Hum NIP. 19650310 199003 1 007
	NAMA SOP	<b>PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang	1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik 3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang Undang	

Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1. SOP Pembentukan Tim Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. SOP Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 3. SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 4. SOP Pendokumentasian Hasil Kerja	1. Nota dinas/lembar disposisi 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet 4. Buku terkait penggunaan teori dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang 5. Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan	Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima arahan dan Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU). b. Mengusulkan Ketua Tim untuk melaksanakan penyusunan <i>time schedule</i> /rencana kegiatan penyusunan NA dan RUU.						Arahan	20 menit	Disposisi	Pembentukan Tim dibuat SOP tersendiri
2	a. Mengadakan rapat dengan anggota tim: 1) Melakukan <i>brainstorming</i> 2) Menentukan <i>time schedule</i> /rencana kegiatan.						Disposisi	4 jam	<i>Time Schedule</i> /Rencana kegiatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kahag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
	b. Menyampaikan time schedule/ rencana kegiatan kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU)			⬇						
3	a. Menerima time schedule/rencana kegiatan penyusunan NA b. Menugaskan Ketua Tim untuk: 1) Melakukan pengumpulan bahan kepustakaan 2) Melakukan kajian dan telaah bahan kepustakaan terkait urgensi RUU 3) Menyusun outline NA		⬇				Time Schedule Rencana kegiatan	20 menit	Disposisi	
4	a. Melakukan pengumpulan bahan kepustakaan Melakukan kajian dan telaah bahan kepustakaan terkait urgensi RUU b. Menyusun outline NA c. Mempresentasikan dan menyampaikan outline NA dan time schedule/ rencana kegiatan kepada Kepala Pusat PUU			⬇			Disposisi	4 hari	a. Bahan Pustaka b. Outline NA c. Final Schedule Rencana kegiatan	
5	a. Menyampaikan masukan terkait outline NA dan time schedule/ rencana kegiatan kepada tim b. Menugaskan Ketua Tim untuk menindaklanjuti rencana kegiatan		⬇				Outline NA dan time schedule/ rencana kegiatan	60 menit	Disposisi	
6	a. Melakukan diskusi dengan pakar/narasumber terkait penyusunan NA dan RUU			⬇			Disposisi	4 hari	a. Kegiatan b. Laporan	a. Diskusi dilaksanakan maksimal 4 kali dalam 4 hari (SOP

3

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kahag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
	b. Melakukan pengumpulan data penyusunan NA dan RUU dalam kota dan daerah			⬇				3 hari		Diskusi Pakar/ Narasumber b. Pengumpulan data dalam kota maksimal 3 kali dalam 3 hari (SOP Pengumpulan Data). Pengumpulan data ke daerah dilaksanakan maksimal 5 hari (SOP Pengumpulan Data).
	c. Menyusun laporan pengumpulan data penyusunan NA dan RUU dalam kota dan daerah							4 hari		c. Setiap pengumpulan data dalam kota diberikan waktu 1 hari setelahnya untuk menyusun laporan. Setiap pengumpulan data daerah diberikan waktu 3 hari setelahnya untuk menyusun laporan.
	d. Menyampaikan laporan pengumpulan data kepada Kepala Pusat PUU							20 menit		
7	a. Menerima laporan b. Menugaskan tim untuk memutuskan konsep NA dan menyusun kerangka dasar draf RUU		⬇				Laporan	20 menit	Disposisi	




4

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	a. Mengadakan rapat untuk merumuskan konsep NA b. Mengadakan rapat untuk menyusun kerangka dasar draft RUU 1) Mengumpulkan bahan 2) Menganalisis bahan 3) Merumuskan kerangka dasar/ sistematika RUU c. Menyampaikan kerangka dasar/ sistematika RUU kepada Kepala Pusat PUU		□	□			Disposisi	12 hari 1 hari	a. Kegiatan b. Konsep NA c. Kerangka dasar draft RUU	Rapat dilakukan dengan pembagian tugas kepada anggota tim
9	a. Menerima kerangka dasar/ sistematika RUU b. Memberi masukan terhadap kerangka dasar draft RUU c. Menugaskan Ketua Tim untuk menyusun draft RUU		□	□			Kerangka dasar draft RUU	60 menit	Disposisi	
10	a. Mengadakan rapat untuk merumuskan draft RUU sesuai masukan Kepala Pusat PUU b. Menyiapkan presentasi konsep NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU c. Menyampaikan dan mempresentasikan konsep NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU			□			Disposisi	12 hari 2 hari 20 menit	a. Kegiatan b. Bahan Presentasi Konsep NA dan RUU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dilaksanakan dengan pembagian tugas kepada anggota tim, 12 hari.</li> <li>Menyiapkan presentasi konsep NA dan RUU, 2 hari.</li> <li>Konsep NA dan RUU disampaikan melalui email kepada Kepala Pusat PUU.</li> <li>Presentasi dilaksanakan 1 hari.</li> <li>Dalam hal Koordinator Bidang bukan</li> </ul>





5

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
			□	□						sebagai ketua tim, presentasi oleh ketua tim didampingi Koordinator Bidang
11	Menerima konsep NA dan RUU yang telah dipresentasikan a. apabila ada koreksi konsep NA dan RUU dikembalikan kepada Ketua Tim b. apabila tidak ada koreksi konsep NA dan RUU dijadikan bahan untuk melakukan uji konsep NA dan RUU		□	□			Konsep NA dan RUU	60 menit	Konsep NA dan RUU	
12	a. Mengadakan rapat untuk membahas konsep NA dan RUU berdasarkan koreksi dari Kepala Pusat PUU b. Menyampaikan konsep NA dan RUU hasil koreksi kepada Kepala Pusat PUU		□	□			Konsep NA dan RUU	2 hari 20 menit	Konsep NA dan RUU	Rapat dilaksanakan maksimal 2 hari. Dalam hal Koordinator Bidang bukan sebagai ketua tim, pembahasan didampingi Koordinator Bidang
13	Menugaskan Tim untuk melakukan uji konsep NA dan RUU		□	□			Konsep NA dan RUU	15 menit	Disposisi	
14	a. Melakukan uji konsep NA dan RUU		□	□			Disposisi	6 hari	a. Kegiatan b. Bahan Presentasi konsep	a. 3 hari uji konsep NA dan RUU ke daerah dan 3 hari uji konsep NA dan RUU di dalam

5

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu		Output
	<p>b. Mengadakan rapat untuk membahas konsep NA dan RUU berdasarkan hasil uji konsep.</p> <p>c. Menyiapkan bahan presentasi konsep NA dan RUU untuk Kepala BK yang akan disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau Anggota DPR.</p> <p>d. Menyampaikan bahan presentasi konsep NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU.</p>								<p>kota (6 hari)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan SOP Uji Konsep NA dan RUU</li> <li>- Uji Konsep NA dan RUU dapat dilakukan melalui seminar, workshop, lokakarya, atau FGD</li> </ul> <p>b. Rapat untuk membahas konsep NA dan RUU dilaksanakan 2 hari</p> <p>c. Penyiapan bahan presentasi dilaksanakan 2 hari</p> <p>d. Konsep NA dan RUU disampaikan melalui email kepada Kepala Pusat PUU</p>	
15.	<p>a. Mempresentasikan konsep NA dan RUU kepada Kepala BK</p> <p>b. Menyampaikan konsep NA dan RUU hasil presentasi kepada Kepala BK</p>						<p>Bahan Presentasi konsep NA dan RUU</p>	<p>1 hari</p>	<p>Konsep NA dan RUU</p>	<p>Presentasi dilaksanakan 1 hari</p> <p>Presentasi oleh Kepala Pusat PUU didampingi Koordinator Bidang dan/atau Ketua Tim</p>

7

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu		Output
16.	<p>Menenma konsep NA dan RUU yang telah dipresentasikan</p> <p>a. apabila ada koreksi, konsep NA dan RUU dikembalikan kepada Kepala Pusat PUU untuk diteruskan kepada tim</p> <p>b. apabila tidak ada koreksi, konsep NA dan RUU disampaikan kepada AKD atau Anggota DPR</p> <p>c. Menugaskan Kabag TU BK untuk membuat surat penyampaian NA dan RUU kepada Pimpinan AKD atau Anggota DPR.</p>						<p>Konsep NA dan RUU</p>	<p>1 hari</p>	<p>Disposisi</p>	
17.	<p>a. Membuat surat penyampaian NA dan RUU yang ditujukan kepada Pimpinan AKD atau Anggota DPR</p> <p>b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjut surat penyampaian NA dan RUU dari Pimpinan AKD atau Anggota DPR kepada Kepala BKD</p>						<p>Disposisi</p>	<p>1 hari</p>	<p>Surat</p>	<p>Tembusan disampaikan kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Jenderal DPR</li> <li>2. Kepala Pusat PUU</li> </ol>
18.	<p>a. Atas permintaan AKD atau Anggota DPR, mempresentasikan NA dan RUU kepada AKD atau Anggota DPR didampingi Kepala Pusat PUU, Koordinator Bidang dan Tim</p> <p>b. Menerima masukan dan tanggapan dari AKD atau Anggota DPR terhadap NA dan RUU yang telah dipresentasikan</p> <p>1) apabila ada masukan dan tanggapan NA dan RUU</p>						<p>Surat Permintaan</p>	<p>1 hari</p>	<p>a. Presentasi</p> <p>b. Masukan</p> <p>c. Disposisi</p>	<p>Sesuai dengan permintaan AKD atau Anggota DPR</p>

9

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
	disempurnakan oleh Kepala BKD 2) apabila tidak ada masukan dan tanggapan NA dan RUU diserahkan kepada AKD atau Anggota DPR c. Menugaskan Kepala Pusat PUU untuk menyempurnakan NA dan RUU	☑								
19	Menerima dan menugaskan Ketua Tim untuk melakukan penyempurnaan NA dan RUU berdasarkan masukan dan tanggapan AKD atau Anggota DPR		☑				Disposisi	15 menit	Disposisi	
20	a. Mengadakan rapat untuk menyempurnakan NA dan RUU sesuai dengan masukan dan tanggapan dan AKD atau Anggota DPR b. Menyampaikan NA dan RUU hasil penyempurnaan kepada Kepala Pusat PUU			☑			Disposisi	3 hari	a. Kegiatan b. NA dan RUU	Kepala Pusat PUU dapat menugaskan Koordinator Bidang untuk berkoordinasi dengan Ketua Tim dalam penyempurnaan NA dan RUU
21	a. Menerima NA dan RUU hasil penyempurnaan b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat PUU untuk membuat surat penyampaian NA dan RUU hasil penyempurnaan kepada Kepala BKD					☑	NA dan RUU	15 menit	Disposisi	
22	a. Membuat surat penyampaian NA dan RUU hasil penyempurnaan kepada Kepala BKD b. Menyampaikan surat kepada					☑	Disposisi	30 menit	Surat	

9

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Kepala Pusat PUU untuk ditandatangani.					☑				
23	Menandatangani surat penyampaian NA dan RUU hasil penyempurnaan dan menugaskan Kasubbag TU Pusat PUU untuk menyampainya kepada Kepala BKD					☑	Surat	15 menit	Disposisi	
24	Menyampaikan surat beserta lampiran kepada Kepala BKD melalui Kabag TU BKD				☑		Disposisi	10 menit	Surat NA dan RUU	
25	Menerima dan menyampaikan surat beserta lampiran kepada Kepala BKD				☑		Surat NA dan RUU	10 menit	Surat NA dan RUU	
26	a. Menerima NA dan RUU yang telah disempurnakan b. Menugaskan Kabag TU BKD untuk membuat surat penyampaian NA dan RUU kepada AKD atau Anggota DPR	☑					NA dan RUU	15 menit	Disposisi	Tambahan disampaikan kepada 1. Sekretaris Jenderal DPR 2. Kepala Pusat PUU
26	a. Membuat surat penyampaian NA dan RUU hasil penyempurnaan kepada Pimpinan AKD atau Anggota DPR b. Menyampaikan surat kepada Kepala BKD untuk ditandatangani				☑		Disposisi	30 menit	Surat	
27	Menandatangani surat dan menugaskan Kabag TU BKD untuk menindaklanjuti	☑					Surat	15 menit	Disposisi	

10

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKD	Kepala Pusat PUU	Ketua Tim	Kabag TU BK	Kasubbag TU Pusat PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
28	a Mengirimkan surat kepada Pimpinan AKD atau Anggota DPR b Menyampaikan copy surat, NA, dan RUU hasil penyempurnaan kepada Kasubbag TU Pusat PUU untuk didokumentasikan	□			■		Disposisi	20 menit	a Kegiatan b Copy surat, NA dan RUU	
29	Mendokumentasikan NA dan RUU.				●	Copy surat, NA RUU	10 menit	Arsip surat, NA dan RUU	Pendokumentasian NA dan RUU dibuat SOP tersendiri	

c. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Ekuinbang

1c

**Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Ekuinbang**

Hari,tanggal : Senin, 28 Mei 2018

Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Ekuinbang

**DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN**

No.	Bidang	NA/RUU	Nama Ketua Tim Penyusun
1.	Ekuinbang	RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Wiwin Sri Haryani, S.H., M.H.
2.		RUU Energi Baru dan Terbarukan	Arif Usman, S.H., M.H
3.		RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Zaqui Rahman, S.H., M.H.

d. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Polhukham

**Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Polhukham**

---

Hari,tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Polhukham

**DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN**

No.	Bidang	NA/RUU	Nama Ketua Tim Penyusun
1.	Polhukham	RUU Penyadapan	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.
2.		RUU Siber	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
3.		RUU MPR DPR dan DPD	Mardisantori, S. Ag., LL.M.

e. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Kesra

1e

### Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Kesra

Hari,tanggal : Kamis, 31 Mei 2018

Tempat : Ruang Rapat Kapus PUU

#### DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No.	Bidang	NA/RUU	Nama Ketua Tim Penyusun
1.	Kesra	RUU Permusikan	Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
2.		RUU Pendidikan Keagamaan	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.
3.		RUU Guru	Bagus Prasetyo, S.H., M.H.
4.		RUU Dosen	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.
5.		RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana	Atisa Praharini, S.H., M.H.

**f. Daftar NA dan RUU yang disusun (Output Kegiatan 1)**

17

OUTPUT KEGIATAN 1

**DAFTAR Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)**

(yang sedang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)

No.	Bidang	NA/RUU
1.	Polhukham	RUU Penyadapan
2.		RUU Siber
3.		RUU MPR DPR dan DPD
4.	Ekuinbang	RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5.		RUU Energi Baru dan Terbarukan
6.		RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7.	Kesra	RUU Permusikan
8.		RUU Pendidikan Keagamaan
9.		RUU Guru
10.		RUU Dosen
11.		RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana

# **LAMPIRAN**

# **KEGIATAN 2**

2. Kegiatan 2

a. Nota Dinas

29



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

**NOTA DINAS**

Nomor : 374 /PU/VI/2018

Kepada Yth. : Kepala Pusat Pemantauan & Pelaksanaan UU  
Dari : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Perihal : Habitiasi CPNS

Dalam rangka habitiasi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan bahwa salah satu CPNS yang ada di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang akan melakukan diskusi dengan Kepala Pusat Panlak UU dan Analis Hukum Puspanlak UU. Adapun CPNS yang akan melakukan habitiasi adalah Sdri. Dahlia Andriani, S.H.


Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Saudara agar CPNS dimaksud dapat melakukan:

1. Diskusi dengan Kepala Pusat Panlak UU dan Analis Hukum Puspanlak UU terkait dengan kegiatan penyusunan NA dan RUU yang kurang memanfaatkan hasil kajian analisa dan evaluasi UU Puspanlak sebagai salah satu referensi.
2. Menginventarisasi dan mendapatkan daftar kajian analisis dan evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU.

Besar harapan kami agar Saudara dapat membantu kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2018

  
**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19650110 199003 1 007

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
2. Sdri. Dahlia Andriani, S.H.

b. Notulensi dengan Pusat Panlak UU

2 b.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715295  
WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Laporan Singkat

**DISKUSI RANCANGAN AKTUALISASI CPNS PUSAT PUU,  
DAHLIA ANDRIANI, S.H. DAN REALISASINYA**

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

-----  
Hari/tanggal : Jum'at, 29 Juni 2018  
Pukul : 15.00 WIB s.d. 16.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU  
Lantai VI, Ged. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR  
RI  
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H  
Notulen Rapat : Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.  
Acara : Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi Dahlia Andriani, S.H.,  
CPNS Perancang Undang-Undang

**I. PENDAHULUAN**

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

**II. PEMBAHASAN**

1. Kapus Panlak membuka diskusi dengan CPNS PUU
2. CPNS PUU menjelaskan latar belakang pengajuan rancangan aktualisasinya yang berjudul "*Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang Kurang Memanfaatkan Hasil "Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang" oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sebagai Salah Satu Referensi*" yang mana dalam penyusunan NA dan RUU tentang Pendidikan Keagamaan, tidak mengetahui bahwa Puspanlak telah melakukan pemantauan pelaksanaan UU Sisdiknas yang dapat dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RUU tersebut.
3. Diskusi yang dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan :
  - Bagaimana mekanisme pemilihan Undang-Undang yang akan dilakukan pemantauan?
  - Bagaimana mekanisme penyebaran hasil output Puspanlak (khususnya hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang)?
  - Apakah dalam SOP Puspanlak ada yang berkaitan dengan Pusat lain di Badan Keahlian?

- Bagaimana pendapat Kepala Puspanlak terkait dengan cara untuk memaksimalkan pemanfaatan output Pusat-Pusat di Badan Keahlian?
4. Masukan dari Kapus berupa perubahan pada judul sehingga berbunyi "*Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang Kurang Memanfaatkan Hasil "Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang" oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sebagai Salah Satu Referensi*" agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari penguji.
  5. Mekanisme pemilihan Undang-Undang untuk pemantauan dilakukan dengan memperhatikan long list prolegnas, putusan dari pengujian UU di Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penyusunan Prolegnas dilakukan dimana dalam list tersebut belum ada NA maupun RUU-nya. Idealnya penyusunan list prolegnas harus ada hasil evaluasi terhadap UU terlebih dahulu, namun belum adanya tahap evaluasi dalam siklus pembentukan Undang-Undang menjadikan Dewan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, sehingga Dewan lebih berfokus pada penyusunan NA dan RUU dan fungsi pemantauan pelaksanaan UU menjadi belum maksimal. Dalam RUU Perubahan seharusnya mengacu pada hasil pemantauan yang kalau belum ada pemantauan, dari mana NA tersebut berasal. Belum masuknya EVALUASI dalam siklus Undang-Undang menjadikan hasil evaluasi UU yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Fungsi Evaluasi UU adalah untuk Prolegnas dan sebagai review terhadap UU yang dipantau.
  6. Menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, dapat ditanyakan lebih lanjut kepada koordinator pemantauan pelaksanaan Undang-Undang.
  7. Cara meningkatkan pemanfaatan output Puspanlak adalah dengan memasukkan tahap evaluasi dalam siklus undang-undang. Selain itu, kumulatif terbuka baru ditujukan untuk UU APBN dan ratifikasi, tidak ada akibat putusan MK. Apabila UU Yang diputus MK dapat dimasukkan dalam mekanisme kumulatif terbuka, maka ini berpotensi untuk meningkatkan produktifitas kinerja legislasi Dewan. Dewan yang tidak mau me-review hasil putusan MK, ternyata berakibat merembet dan menimbulkan masalah. Mekanisme inilah yang dimaksud sebagai mekanisme Short Cut yang diusulkan oleh Kapus Panlak. Output Puspanlak yang berupa Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dan Hasil Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK ditujukan untuk mendukung fungsi pengawasan dan perancangan Undang-Undang. Beberapa output Puspanlak sudah terpakai dalam perancangan UU, seperti hasil pemantauan UU Kehutanan, UU Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya.
  8. Penyebaran output Puspanlak dapat dilihat dan diakses di website Puspanlak dan juga disampaikan kepada AKD, Pusat-Pusat di

Badan Keahlian, Sekjen dan lainnya. Tentu saja tidak bisa kalau hasil kerja/output disampaikan kepada orang-perorang di Sekjen dan BK DPR RI, karena keterbatasan jumlah cetakan dan juga anggaran di setiap Badan mengingat jumlah personil Pusat anggaran saja sudah mencapai 30an orang lebih, belum Pusat dan Bagian lainnya. Maka peran aktif perancang dan analis maupun pihak-pihak yang ada dalam mengumpulkan informasi menjadi hal yang penting mengingat sudah banyaknya kemudahan akses yang ada sekarang ini.

9. Evaluasi sebagai rangkaian sistem manajemen, maka evaluasi perlu masuk dalam manajemen pembentukan UU untuk menghasilkan UU yang akuntabel dengan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang ter-minimize.
10. BPHN sebagai pusat hukum nasional didalamnya memiliki bagian penyusun UU dan bagian Evaluasi UU, sehingga hasil kerjanya dapat lebih dimanfaatkan dalam Penyusunan UU dari Pemerintah.

### **III. KESIMPULAN**

- Tahap Evaluasi perlu ada dalam siklus pembentukan UU dan perlu adanya short cut untuk menindaklanjuti putusan MK terkait pengujian UU

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.10 WIB.

### c. Daftar Pertanyaan

۱۰

Nama : Dahlia Andriani  
NIP : 199407142018032001  
Unit Kerja : Pusat Perancangan Undang-Undang

#### **Isu Aktualisasi dalam rangka Habitulasi CPNS**

“Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang oleh Pusat Perancangan Undang-Undang yang kurang memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai Salah Satu Referensi.”

#### DAFTAR PERTANYAAN


1. Bagaimana mekanisme pemilihan undang-undang yang akan dilakukan pemantauan?
2. Bagaimana mekanisme penyebaran hasil output Puspanlak (khususnya Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang)
3. Apakah dalam SOP Pupanlak ada yang berkaitan dengan Pusat lain di Badan Keahlian?
4. Bagaimana pendapat Bapak Kapus Parlak terkait dengan cara untuk memaksimalkan pemanfaatan output pusat-pusat di badan keahlian ?

d. SOP dan Bukti Penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU

PENCETAKAN BUKU

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Kapus	Kasubag TU	Penghimpun Bahan Adm Pimpinan	Pengadministrasi Umum	Pihak Ketiga	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Kapus menugaskan Kasubag TU untuk menyiapkan administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU hasil pemantauan.	■					Final draft Kajian, Analisis dan Evaluasi UU hasil pemantauan	20 menit	Final draft Kajian, Analisis dan Evaluasi UU hasil pemantauan	
2.	Kasubag TU menerima perintah dan menugaskan Penghimpun Bahan Administrasi Pimpinan untuk mengurus administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU hasil pemantauan.		■				DIPA	15 Menit	Dokumen administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU	
3.	Penghimpun Bahan Administrasi Pimpinan mengurus administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU kemudian menyampaikan kepada Kasubag TU			■			Dokumen administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU	1 hari	Dokumen administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU	

4.	Kasubag TU menerima dokumen administrasi pencetakan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU dan memberitahukan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan pencetakan buku.		■				Dokumen pencetakan buku dan final draft kajian, analisis dan evaluasi UU	30 menit	Final draft Kajian, Analisis dan Evaluasi UU.	
5.	Pihak ketiga mencetak Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dan menyerahkan kepada Kasubag TU berikut soft copynya.					■	Final draft Kajian, Analisis dan Evaluasi UU.	10 hari	a. Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU. b. Softcopy/CD Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU	
6.	Kasubag TU menerima Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU berikut soft copynya:  a. melaporkan kepada Kapus  b. Menugaskan kepada Pengadministrasi Umum untuk mendistribusikan  c. Menugaskan kepada Pengadministrasi Umum untuk mendokumentasikan		■				a. Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU. b. Softcopy Buku Kajian Analisis	15 Menit	a. Laporan terima Buku cetakan  b. Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU c. Soft copy Buku cetakan d. Nota Dinas distribusi Buku	

7. Program/tesis Umum a. mendisainkan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU kepada pihak terkait, dan b. mendokumentasikan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU bentuk softcopynya.						Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU dan Softcopy Kajian, Analisis dan Evaluasi UU	3 jam	a. Tanda terima distribusi Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU b. Dokumentasi Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU dan softcopynya	
--	--	--	---	--	--	---	-------	--	--



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/09219/SETJEN-DPRRI/PM/5/2018  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) buah buku  
Hal : Penyampaian Buku Kajian, Analisis dan  
Evaluasi UU.

21 Mei 2018

Yth.

1. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI *22/5/18*
2. Kepala Badan Keahlian DPR RI *22/5/18*
3. Inspektur Utama *22/5/18*
4. Inspektur II *22/5/18*
5. Kepala Biro Persidangan I *22/5/18*
6. Kepala Pusat Perancangan UU *22/5-18*
7. Kepala Pusat Kajian Anggaran *22/5-18*
8. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara *22/5/18*
9. Kepala Pusat Penelitian *22/5/18*
10. Kabid Perpustakaan *22/5/18*

**JAKARTA.**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat 2 (dua) buah buku:

1. Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan
2. Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT  
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU,

*Rudi Rochmansyah*  
**RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.**  
NIP.19690213 1993021001

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH  
BAGIAN PANLAK UU TAHUN 2005-2015

- A. Tahun 2005
  - 1. Pemantaun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- B. Tahun 2006
  - 1. Pemantaun UU Pemekaran Wilayah.
    - UU No. 23 Tahun 2000
    - UU No. 25 Tahun 2002
    - UU No. 26 Tahun 2004
  - 2. Pemantaun UU No.8 Tahun 1987 tentang Protokol.
  - 3. Pemantaun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- C. Tahun 2007
  - 1. Pemantaun UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - 2. Pemantaun UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - 3. Pemantaun UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- D. Tahun 2008
  - 1. Pemantaun UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  - 2. Pemantaun UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - 3. Pemantaun UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- E. Tahun 2009
  - 1. Pemantaun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2. Pemantaun UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- F. Tahun 2010.
  - 1. Pemantaun UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  - 2. Pemantaun UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
  - 3. Pemantaun UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian.
- G. Tahun 2011
  - 1. Pemantaun UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
  - 2. Pemantaun UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam.
  - 3. Pemantaun UU No. 16 Tahun 1664 tentang Bagi hasil Perikanan.
- H. Tahun 2012
  - 1. Pemantaun UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 2. Pemantaun UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
  - 3. Pemantaun UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

I. TAHUN 2013.

1. Pemantauan UU No. 56/Prp/taun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Pemantauan UU NOMOR 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Pemantauan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
4. Pemantauan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

J. TAHUN 2014.

1. Pemantauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ✓
2. Pemantauan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Pemantauan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
4. Pemantauan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

H. TAHUN 2015

1. Pemantauan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Pemantauan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. ✓
3. Pemantauan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Pemantauan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

~~Kepala Bagian  
Pemantauan Pelaksanaan UU,~~

~~DRA. TANTI SUMARTINI, M.Si  
NIP. 19631001 198803 2 001~~

**e. Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU (output Kegiatan 2)**

2e.

OUTPUT KEGIATAN 2

**Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang**

No.	Tahun	Undang-Undang
1.	2005	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2.	2006	UU Pemerkaratan Wilayah - UU No. 23 Tahun 2000 - UU No. 25 Tahun 2002 - UU No. 26 Tahun 2004
3.		UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol
4.		UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5.	2007	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan
6.		UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
7.		UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
8.	2008	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan
9.		UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
10.		UU No. 15 Tahun 1997 tentang Keimigrasian

11.	2009	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12.		UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
13.	2010	UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
14.		UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
15.		UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian
16.	2011	UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
17.		UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Kaya Rekam
18.		UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
19.	2012	UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
20.		UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
21.		UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
22.	2013	UU No. 66/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
23.		UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
24.		UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

25.		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan
26.	2014	UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
27.		UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
28.		UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
29.		UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
30.	2015	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
31.		UU No. 45 tentang 2009 tentang Narkotika
32.		UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
33.	2016	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
34.		UU No. Tahun 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1 tahun 2014
35.		UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
36.		UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
37.	2017	UU No. 20 Tahun 2004 tentang

		Sistem Pendidikan Nasional
38.		UU No. 24 tentang 2007 tentang Penanggulangan Bencana
39.		UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
40.		UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
41.	2018	UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
42.		UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

**LAMPIRAN**  
**KEGIATAN 3**

3. Kegiatan 3

a. Daftar UU yang berkaitan dengan NA dan RUU yang sedang disusun

**DAFTAR UU YANG TERKAIT DENGAN NA DAN RUU YANG DISUSUN**

No.	Bidang	NA/RUU	UU yang terkait
1.	Polhukham	RUU Penyadapan	1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; 2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999; 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 7) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 8) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 9) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 10) UU No. 11 Tahun

			<p>2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>11) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>12) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</p> <p>13) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;</p> <p>14) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara;</p> <p>15) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>16) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p>
2.		RUU Siber	
3.		RUU MPR DPR dan DPD	<p>1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;</p> <p>2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>4) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>5) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <p>6) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat</p>

			<p>dan Pemerintah Daerah;</p> <p>7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>8) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>9) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>10) UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;</p> <p>11) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;</p> <p>12) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
4.	Ekuinbang	RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<p>1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>4) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir</p>

			<p>dengan UU No. 36 Tahun 2008 ;</p> <p>6) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008;</p> <p>7) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>8) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <p>9) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>10) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>11) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> <p>12) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>13) UU No. 8 Tahun 1982 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.</p>
5.		RUU Energi Baru dan Terbarukan	1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>3) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;</li> <li>4) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>5) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;</li> <li>6) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</li> <li>7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>8) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;</li> <li>9) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>10) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007;</li> <li>11) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</li> <li>12) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> </ul>
6.	RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</li> <li>2) UU No. 23 Tahun</li> </ul>

			<p>2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>4) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;</p> <p>5) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>6) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>7) UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>8) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>9) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>10) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p> <p>11) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</p> <p>12) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;</p> <p>13) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.</p> <p>14) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</p> <p>16) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa</p>
--	--	--	--

			Konstruksi; 17) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 18) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7.	Kesra	RUU Permusikan	
8.		RUU Pendidikan Keagamaan	
9.		RUU Guru	
10.		RUU Dosen	
11.		RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana	

**b. Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun (output Kegiatan 3)**

3b

OUTPUT KEGIATAN 3

**Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU (yang sedang disusun)**

NO.	Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU	NA dan RUU yang sedang disusun
1.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	UU Pemerkanan Wilayah - UU No. 23 Tahun 2000 - UU No. 25 Tahun 2002 - UU No. 26 Tahun 2004	
3.	UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol	
4.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
5.	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan	
6.	UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	
7.	UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	
8.	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan	
9.	UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan	
10.	UU No. 15 Tahun 1997 tentang Keimigrasian	
11.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
12.	UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
13.	UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang	

	Cacat	
14.	UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	
15.	UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian	
16.	UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	
17.	UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Kaya Rekam	
18.	UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	
19.	UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	
20.	UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	
21.	UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	
22.	UU No. 66/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	
23.	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	
24.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	
25.	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan	
26.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	RUU Penyadapan
27.	UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	
28.	UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	
29.	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	
30.	UU No. 45 tentang 2009 tentang Narkotika	
31.	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan	

	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
32.	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
33.	UU No. Tahun 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1 tahun 2014	RUU Energi Baru dan Terbarukan
34.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
35.	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	
36.	UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
37.	UU No. 24 tentang 2007 tentang Penanggulangan Bencana	RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana
38.	UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional	
39.	UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	
40.	UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
41.	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	

**LAMPIRAN**  
**KEGIATAN 4**

4. Kegiatan 4

**Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (*output* Kegiatan 4)**

**OUTPUT KEGIATAN 4**

List daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi

No.	Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang	Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
1.	RUU Perubahan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

**LAMPIRAN**  
**KEGIATAN 5**

5. Kegiatan 5

a. SK Tim Penyusun NA dan RUU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 039C /BK/2018  
TANGGAL : 25 JANUARI 2018

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SIBER  
TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	GOL	KET
1.	K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.	Kepala Badan Keahlian DPR RI	IV	Pengarah
2.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	IV	Penanggung Jawab
3.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	III	Ketua
4.	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	III	Wakil Ketua
5.	Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	III	Sekretaris
6.	Drs. Prayudi, M.Si.	Peneliti Utama	IV	Anggota
7.	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	IV	Anggota
8.	Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.	Peneliti Madya	IV	Anggota
9.	Christina Devi Natalia, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	III	Anggota
10.	Apriyani Dewi Azis, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	III	Anggota
11.	Tommy Cahya Trinanda, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	III	Anggota
12.	Nu'man Iskandar	Tenaga Ahli Komisi I DPR RI	-	Anggota
13.	Yusrizal	Tenaga Ahli Komisi I DPR RI	-	Anggota
14.	Prof. Wawan Setiawan, M.Kom	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	-	Pakar Pendamping/ Anggota
15.	Prof. Dr. Iskandar Fitri, S.T., M.T.	Universitas Nasional Jakarta	-	Pakar Pendamping/ Anggota

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581108 198303 1 006

b. Daftar Tim Penyusun NA dan RUU

**Daftar Nama Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang**

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
1.	POLHUKHAM	Penyadapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.</li> <li>2. Yeni Handayani, S.H., M.H.</li> <li>3. Apriyani Dewi Azis, S.H.</li> <li>4. Mardisantori, S.Ag., LL.M.</li> <li>5. Puteri Hikmawati, S.H., M.H.</li> <li>6. Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.</li> <li>7. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.</li> <li>8. Marfuatul Latifah, S.H.I., LI.M.</li> <li>9. Agus Priyono, S.H.</li> <li>10. Maria Priscyla Stephanie Florencia Winoto, S.H.</li> <li>11. Afdhal Mahatta, S.H., MH</li> <li>12. David</li> <li>13. Prof. Cecep Darmawan S.IP., M.Si., M.H.</li> <li>14. Prof. Elwi Daniel, S.H.,M.H.</li> <li>15. Dr. Oce Madril, S.H., LL.M.</li> <li>16. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.</li> <li>17. Dr. Arrisman, S.H., M.H</li> </ol>
2.		Siber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.</li> <li>2. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.</li> <li>3. Stephanie Rebecca Madgalena R. Purba, S.H., M.H.</li> <li>4. Drs. Prayudi., M.Si.</li> <li>5. Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.</li> <li>6. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.</li> <li>7. Christina Devi Natalia, S.H.</li> <li>8. Apriyani Dewi Azis, S.H.</li> <li>9. Tommy Cahya</li> </ol>

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
			Triananda, S.H. 10. Nu'man ISkandar 11. Yusrizal 12. Prof. Wawan Setiawan, M.Kom 13. Prof. Dr. ISkandar Fitri, S.T., M.T.
3.		Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Mardisantori, S. Ag., LL.M. 2. Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. 3. Zaqiu Rahman, S.H., M.H. 4. Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn 5. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. 6. Maria Priscyla Stephanie Florencia Winoto, S.H. 7. Drs. Prayudi., M.Si. 8. Akhmad Auwlawi, S.H., M.H. 9. Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. 10. Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.. 11. Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. 12. Slamet Widodo, S.E., M.E. 13. Rastri Paramita, S.E., M.M. 14. Achmadudin Rajab, S.H., M.H. 15. Christina Devi Natalia, S.H. 16. Tommy Cahya Triananda, S.H. 17. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H. 18. Prof. Yuliandri , S.H., M.H. 19. Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si. 20. Andi Omara, S.H., M.Pub., Ph.D. 21. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.H., M.Ag.
4.	<b>EKUIBANG</b>	Energi Baru dan Terbarukan	1. Arif Usman, S.H., M.H. 2. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn. 3. Wiwin Sri Haryani,

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
			<p>S.H., M.H.</p> <p>4. Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.</p> <p>5. Hariyadi, S.IP., MPP.</p> <p>6. T. Ade Surya, S.T., M.M.</p> <p>7. Muhammad Yusuf, S.H.</p> <p>8. K. Zulfan Andriyansyah, S.H.</p> <p>9. Olsen Peranto, S.H.</p> <p>10. Febri Liany, S.H., M.H.</p> <p>11. Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.</p> <p>12. Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.</p> <p>13. Dr. Phil. Lily Tjahjandari, M.Hum.</p> <p>14. Benny Junito</p> <p>15. Yuafrialdi</p> <p>16. Thirza Muhammad Imran</p> <p>17. Bisman Bhaktiar, S.H., M.H.</p> <p>18. Soni Fahruri, S.T., M.T.</p> <p>19. Ir. Ismet Djafar, MM</p> <p>20. Prof. Tri Widodo, M.Ec., Dec.</p> <p>21. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.</p> <p>22. Dr. Deendarlianto, S.T., M.Eng.</p>
5.		Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>1. Zaqiu Rahman, S.H., M.H.</p> <p>2. Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M.</p> <p>3. Meirina Fajarwati, S.H.</p> <p>4. Akhmad Auwlawi, S.H., M.H.</p> <p>5. Sutriyanti, S.H., M.H.</p> <p>6. M. Nurfaik, S.H.I.</p> <p>7. Lucky Setyo Arybowo, S.H.</p> <p>8. Noor Ridha Widiyani, S.H.</p> <p>9. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., MBA.</p> <p>10. Eka Budiyanto, S. Si., M.S.E.</p> <p>11. Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.</p> <p>12. Ir. M. Hasbi Azis., M.</p>

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
			Si. 13. Adi Setiawan, S.H., M. Ec. Dev. 14. Dr. Ir. Taslim Bahar, M.T. 15. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. 16. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., CN. M.Hum. 17. Tri Basuki Joewono,, Ph.D.
6.		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Wiwin Sri Haryani, S.H., M.H. 2. Yeni Handayani, S.H., M.H. 3. Meirina Fajarwati, S.H. 4. Akhmad Auwlawi, S.H., M.H. 5. Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. 6. Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. 7. Achmadudin Rajab, S.H., M.H. 8. Noor Ridha Widiyani, S.H. 9. K. Zulfan Andriyansyah, S.H. 10. Olsen Peranto, S.H. 11. Monika Suhayati, S.H., M.H. 12. Lisnawati, S.Si., M.S.E. 13. Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. 14. Dahiri, S.Si., M.Sc. 15. Alfianida Rahmawati, S.I.Kom., M.Si. 16. M. Irwan Zulfikar, S.E., M.B.A. 17. Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom. 18. Yusran Isnaini, S.H., M.Hum. 19. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M. Hum. 20. Dr. Aminudin Kasim., S.H., M.H. 21. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. 22. Dr. Zulmansyur, M.Si. 23. Tutik Rahmawati, Ph.D.

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
7.	<b>KESRA</b>	Permusikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sali Susiana, S.Sos., M.Si.</li> <li>2. Nova Manda Sari, S.H., M.H.</li> <li>3. Arrista Trimaya, S.H., M.H.</li> <li>4. Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.</li> <li>5. Chairul Umam, S.H., M.H.</li> <li>6. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.</li> <li>7. Sulis Winuri, S.Psi., M.Psi.</li> <li>8. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H.</li> <li>9. Prof. Dr. Sardjono</li> <li>10. Dr. Fitriani A Syarif., M.H.</li> <li>11. Dr. Dewi Suryati., M.Pd.</li> </ol>
8.		Pendidikan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.</li> <li>2. Atisa Praharini, S.H., M.H.</li> <li>3. Aan Andrianih, S.H., M.H.</li> <li>4. Chairul Umam, S.H., M.H.</li> <li>5. Nita Ariyulinda, S.H., M.H.</li> <li>6. Ricko Wahyudi, S.H., M.H.</li> <li>7. Bagus Prasetyo, S.H., M.H.</li> <li>8. Dr. Achmad Muchaddam F, S.Ag., M.A.</li> <li>9. Yuwinda Sari Pujianti, S.H.</li> <li>10. Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.</li> <li>11. Su'udi, S.Th.I., M.Si.</li> <li>12. Dr. Moh. Asy'ari Muhtar</li> <li>13. Asban Sibagarian, S.Ag.</li> <li>14. Abdullah Mansur, S.Ag, M.Pd.</li> <li>15. Erfandi, S.H., M.H.</li> <li>16. Umi Zahrok</li> <li>17. Miftahul Jannnah</li> <li>18. Badrul Munir</li> <li>19. Ainul Arif</li> <li>20. Nur Munir</li> </ol>

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
			21. Dr. H. Sumanta, M.Ag. 22. Dr. Abdul Halim, M.A. 23. P. Dr. Philipus Tule, SVD.
9.		Dosen	1. Bagus Prasetyo, S.H., M.H. 2. Ricko Wahyudi, S.H., M.H. 3. Aan Andrianih, S.H., M.H. 4. Woro Wulaningrum, S.H., M.H. 5. Kuntari, S.H., M.H. 6. Yanuar Putra Edwin, S.H. 7. Sindy Amelia, S.H. 8. Yulia Indahri, S.Pd., M.A. 9. Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. 10. Masas Masrur 11. Anna Kurniawati
10.		Guru	1. M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H. 2. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. 3. Arrista Trimaya, S.H., M.H. 4. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H. 5. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H. 6. Yuwinda Sari Pujianti, S.H. 7. Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. 8. Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. 9. Elga Andina, S. Psi., M.Psi. 10. Nurdin 11. Henny Listyowati
11.		Penanggulangan Bencana	1. Atisa Praharini, S.H., M.H. 2. Aan Andrianih, S.H., M.H. 3. Bagus Prasetyo, S.H., M.H. 4. Chairul Umam, S.H., M.H. 5. Yanuar Putra Edwin, S.H. 6. Yuwinda Sari Pujianti, S.H. 7. Nova Manda Sari, S.H., M.H.

No.	BIDANG	JUDUL NA DAN RUU	TIM PENYUSUN
			8. Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. 9. Dina Martiany, S.H., M.Si. 10. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. 11. Reza Azhari, S.H., LL.M. 12. Rendy Alvaro, S.Sos 13. Chairul Walid, S.Pd., M.Si. 14. Suratman, S.H., M.H

- c. Notulensi Hasil Diskusi dengan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana

5c.

### NOTULENSI HASIL DISKUSI

---

Hari, tanggal : Rabu, 5 September 2018  
Tempat : Ruang Rapat Badan Keahlian DPR RI  
Narasumber : Atisa Praharini, S.H., M.H.

Manfaat yang dirasakan oleh Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan Penanggulangan Bencana yaitu bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi data awal dalam Penyusunan NA, data dan informasi dalam Kajian tersebut baik yang diperoleh dari pakar maupun pemantauan di daerah dapat menjadi tambahan data untuk penyusunan NA, dalam kajian tersebut juga terdapat bab mengenai sinkronisasi antara UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga dapat membantu dalam perumusan *draft* RUU, informasi mengenai daerah pemantauan dapat bermanfaat agar dalam melakukan pengumpulan data dan uji konsep tidak memilih daerah yang sama, dan meskipun tidak semua data dalam Kajian tersebut diambil namun cukup bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk Penyusunan NA dan RUU. Informasi mengenai adanya Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana diketahui oleh Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan karena keterlibatan Ibu Atisa pada saat pelaksanaan pemantauan UU Penanggulangan Bencana. Jika tidak ikut terlibat dalam tim pemantauan UU Penanggulangan Bencana maka tidak mengetahui bahwa adanya *output* Pusat Panlak berupa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.

d. Notulensi Koordinasi dengan Kapus PUU

sd

**NOTULENSI HASIL KOORDINASI**

---

Hari,tanggal : Senin, 10 September 2018  
Tempat : Ruang Rapat Kapus PUU  
Narasumber : Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum)

Dalam Kordinasi ini, peserta menyampaikan hasil kesimpulan setelah melaksanakan rangkaian kegiatan aktualisasi. Adapun kesimpulan yang disampaikan yaitu;

- 1) Penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU sudah memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh Pusat Panlak UU selama Hasil Kajian tersebut berkaitan erat dengan NA dan RUU yang disusun contohnya yaitu dalam Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Namun dalam pemanfaatan ini belum maksimal karena informasi mengenai Hasil Kajian yang sudah dibuat oleh Pusat Panlak belum banyak diketahui oleh tim penyusun NA dan RUU. Penyebaran Hasil Kajian tersebut hanya sampai tingkat eselon II karena keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan kepada orang-perorang di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun usaha yang dilakukan Pusat Panlak untuk mempublikasikan hasil *output* tersebut yaitu dengan mengupload di *website* Pusat Panlak UU dan melibatkan beberapa perancang dan peneliti dalam tim pemantauan undang-undang.
- 2) Bahwa adanya keterbatasan akses informasi di Badan Keahlian DPR RI yang menyebabkan *output* suatu pusat belum dapat menjadi *outcome* bagi pusat lain. *Output* pusat hanya di *upload* di *website* masing-masing pusat dan belum adanya *database* seluruh produk Badan Keahlian DPR RI.

Keterbatasan informasi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU belum maksimal dimanfaatkan dalam Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU. Selain itu, tidak semua Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU karena tidak adanya keterkaitan yang erat antara UU yang sudah dipantau dengan NA dan RUU yang sedang disusun.

Setelah peserta menyampaikan kesimpulan tersebut maka **Kapus PUU** memberikan tanggapan dan komentar yaitu;

1. Bahwa adanya perbedaan antara kerangka analisis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pusat Panlak UU dalam Kajian Analisis dan Evaluasi UU dengan Naskah Akademik yang dibuat oleh Pusat PUU. Di Pusat Panlak UU acuan 1 (satu) undang-undang lalu menganalisis peraturan perundang-undangan dibawahnya, tetapi dalam bab III NA analisis undang-undang terkait tidak secara vertikal tetapi horizontal. Adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU maka hasil kajian tersebut tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya, jadi harus ada riset - riset lain atau mencari bahan kepustakaan lain.
2. Untuk adanya informasi *output* antar pusat maka harus ada unit di Badan Keahlian DPR RI yang mengelola semua *output* tiap pusat (dapat dikelola dibawah Tata Usaha Badan Keahlian DPR RI). Secara teknis seharusnya di *website* Badan Keahlian DPR RI ada pilihan menu terkait dengan *updated* produk tiap pusat, selain itu untuk pemuktahiran kedepannya, dapat adanya notifikasi dalam *handphone*. Produk bersama atau *pull data* masing-masing pusat, atau produk pehari yang dihasilkan tiap pusat.
3. Ada kegiatan kegiatan yang menjadi masalah saat ini yaitu tidak semua kegiatan pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI mendukung secara langsung pelaksanaan fungsi dewan, contohnya di Pusat Penelitian dalam melaksanakan kegiatan tidak semua kegiatannya berkaitan untuk

mendukung 3 fungsi dewan (legislasi, anggaran dan pengawasan). Sistem penyebaran hasil kajian juga terhambat karena mekanisme penerbitan yang terbatas pada anggaran, sehingga akan dimudahkan apabila adanya soft file.

4. Oleh karena itu, harus ada manajemen informasi di Badan Keahlian DPR RI sehingga adanya kemudahan akses informasi antar bagian (pusat) dan ada kesamaan informasi yang disampaikan dan yang diterima.

- e. Notulensi wawancara dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H

52

### NOTULENSI HASIL DISKUSI

---

Hari,tanggal : Selasa, 18 September 2018  
Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Ekuinbang  
Narasumber : Wiwin Sri Haryani, S.H., M.H.

Bahwa pemanfaatan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang di buat oleh Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan RUU, namun pemanfaatan tersebut tidak murni langsung di ambil dari Hasil Kajian tersebut. Hasil Kajian tersebut dijadikan basis atau tambahan literatur atau referensi bahan kepustakaan jika dianggap relevan dan dimasukkan dalam bab-bab yang terkait, tidak hanya dalam BAB III Naskah Akademik, karena itu merupakan kajian jadi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan latarbelakang BAB I Naskah Akademik atau dalam landasan yuridis BAB IV Naskah Akademik. Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dari Puspanlak UU idealnya dapat menjadi referensi atau bahan literatur pada saat menyusun NA dan RUU, sesuai dengan materi/objek yang sama. Terkait kondisi saat ini, tidak ada integrasi antara pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana yang pernah dibahas dalam rakor Badan Keahlian DPR RI, seharusnya ada *database* hasil-hasil kegiatan pusat yang dikelola. Hasil kegiatan pusat di Badan Keahlian DPR RI meskipun sudah ada di *website* masing-masing pusat, idealnya ada *database* Badan Keahlian DPR RI yang dikelola oleh suatu admin yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan dari masing-masing pusat, tidak hanya untuk Pusat Panlak, tetapi juga pusat lain contohnya di Pusat Penelitian juga banyak menghasilkan hasil penelitian yang dapat digunakan pada saat menyusun NA dan RUU. Konsep idealnya, semua materi dari pusat-pusat di Badan Keahlian dikumpulkan kemudian ada daftar apa saja yang sudah dilakukan pengkajian. Sehingga dalam melakukan inventarisasi permasalahan sebelum penyusunan NA dan RUU akan memudahkan bagi tim untuk mengetahui sumber informasi tersebut.

Saat ini, Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi dari Pusat Panlak UU belum optimal digunakan dalam Penyusunan NA dan RUU karena kurangnya informasi terkait adanya kajian tersebut, kecuali jika dalam tim penyusunan NA dan RUU yang berkaitan ikut terlibat dalam mengikuti pemantauan UU.

Contohnya pada saat penyusunan NA dan RUU Kehutanan, salah satu tim penyusun yaitu saudari Noor Ridha Widiyani, S.H pernah ikut terlibat juga dalam pemantauan UU tentang Kehutanan di Pusat Parlak UU sehingga dapat melakukan *transfer knowledge* terkait dengan hasil pemantauan tersebut, jika tidak ada maka tim akan kesulitan untuk mengetahui adanya hasil kajian Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan. Oleh karena itu, informasi mengenai hasil kajian dari tiap pusat harus ada daftar inventarisasi dan apa saja yang sudah dikerjakan tiap pusat di Badan Keahlian DPR RI, atau secara konvensional dapat membuat semacam perpustakaan mini yang memuat hasil-hasil kajian (*hard copy*) yang dibuat oleh tiap pusat.

Output tiap pusat belum digunakan secara optimal digunakan oleh pusat lain, belum terintegrasi dari masing-masing pusat. Contohnya adanya hasil kajian yang sudah dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran mengenai insentif, padahal hasil kajian tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena tidak ada integrasi informasi maka perancang UU belum mengetahui, apabila ada kemudahan akses maka akan memudahkan untuk memanfaatkan data tersebut.

Selain itu, pusat-pusat di Badan Keahlian hanya melaksanakan tugas masing-masing, seharusnya antar pusat saling mem *back up* atau saling mendukung satu sama lain. Meskipun dalam tataran kecil dalam pembentukan tim misalnya penyusunan NA dan RUU itu terdiri dari SDM beberapa pusat (perancang, peneliti dan para analis), yang saling memback up. Tetapi dalam tataran unit kerja belum saling mendukung, meskipun saat ini sudah ada kemajuan setelah adanya Badan Keahlian DPR RI. Oleh karena itu, dibutuhkanh pusat informasi untuk mengelolala semua produk yang dihasilkan tiap pusat di Badan Keahlian DPR RI.